



Buku Panduan Pencairan Keuangan Beasiswa 2025

Penyesuaian Komponen Dana Beasiswa berdasarkan Peraturan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Nomor PER-43/LPDP/2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Direktur Utama Nomor PER-41/LPDP/2022 tentang Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Indonesia pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.



Daftar Isi

Daftar Isi	1
1. Ketentuan Umum	2
2. Komponen Dana Beasiswa	2
3. Dana SPP (<i>Tuition Fee</i>)	3
4. Dana Pendaftaran	5
5. Tunjangan Buku	6
6. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi	8
7. Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional	15
8. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional	18
9. Dana Transportasi	19
10. Dana Aplikasi Visa	23
11. Dana Asuransi Kesehatan	24
12. Dana Hidup Bulanan	26
13. Dana Kedatangan	29
14. Dana Keadaan Darurat	31
15. Dana Lomba Internasional	31
16. Dana Tunjangan Keluarga	33
17. Dana Insentif Kelulusan	35
18. Dana Pelatihan Kursus Wajib	36
19. Dana Ujian Keterampilan	38
20. Dana Uji Kompetensi	40
21. Dana Pendamping Disabilitas	41
22. Dana Tunjangan Tambahan	42
23. Dana Bantuan Penyandang Disabilitas	43
LAMPIRAN	44

1. Ketentuan Umum

Penerima Beasiswa LPDP berhak menerima Dana Studi dengan komponen dan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Utama LPDP setelah ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa melalui Keputusan Direktur Utama LPDP. Durasi pembiayaan Penerima Beasiswa disesuaikan dengan masa studi sebagaimana tercantum pada dokumen *Letter of Guarantee* (LoG).

Penerima Beasiswa dapat mulai mengajukan pencairan dana setelah menerima aktivasi akun pada laman [e-Beasiswa](https://e-beasiswa.lpdplpdp.go.id). Setiap pengajuan dana yang dilakukan melalui e-Beasiswa akan diverifikasi dengan rentang waktu maksimal 5 (lima) hari kerja Waktu Indonesia Barat. Sedangkan pencairan dana akan dilakukan dalam batas waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja Waktu Indonesia Barat sejak pengajuan dinyatakan lengkap serta disetujui oleh LPDP. Rentang verifikasi dan rentang pencairan dana ini berlaku untuk jenis pencairan dana dengan pengajuan atau *fund request* meliputi komponen: Dana SPP, Dana Pendaftaran, Dana Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi, Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional, Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional, Dana Transportasi, Dana Aplikasi Visa, Dana Asuransi Kesehatan, Dana Kedatangan, Dana Lomba Internasional, Dana Tunjangan Keluarga, Dana Insentif Kelulusan, Dana Pelatihan Kursus Wajib, Dana Ujian Keterampilan, Dana Uji Kompetensi, Dana Pendamping Disabilitas, Dana Tunjangan Tambahan dan, Dana Bantuan Penyandang Disabilitas.

Apabila mengalami kelebihan dalam menerima Dana Beasiswa dari LPDP, Penerima Beasiswa wajib mengembalikan dana tersebut dengan tujuan rekening berikut:

Nama bank: Bank Mandiri

Nomor rekening: 103-00-2012130-3

Nama rekening: RPL 019 BLU LPDP UTK OPS K

Swift Code: BMRIIDJA

Bukti pengembalian dapat disampaikan melalui:

- Penerima Beasiswa Dalam Negeri: lpdp.invoice@kemenkeu.go.id.
- Penerima Beasiswa Luar Negeri: invoice.lpdplpdp@kemenkeu.go.id

Dengan tembusan ke email bayar.lpdplpdp@kemenkeu.go.id

2. Komponen Dana Beasiswa

2.1. Komponen Dana Studi LPDP terdiri dari Dana Pendidikan dan Biaya Pendukung yang antara lain meliputi:

Dana Pendidikan

- Dana SPP (*Tuition Fee*).
- Dana Pendaftaran.
- Dana Tunjangan Buku.
- Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi.
- Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional Internasional.

Biaya Pendukung

- Dana Transportasi.
- Dana Aplikasi Visa.
- Dana Asuransi Kesehatan.
- Dana Kedatangan.
- Dana Hidup Bulanan.

f. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional.

f. Dana Keadaan Darurat (*Force Majeure*).

g. Dana Lomba Internasional.

h. Dana Tunjangan Keluarga.

i. Insentif Kelulusan.

2.2. Selain itu, terdapat Dana Pendidikan dan Biaya Pendukung khusus yang diperuntukkan bagi Program BPI Dokter Spesialis yang terdiri dari:

Dana Pendidikan Khusus

Biaya Pendukung Khusus

a. Dana Pelatihan Kursus Wajib.

a. Dana Transportasi Kursus Wajib.

b. Dana Ujian Keterampilan.

b. Dana Transportasi Uji Kompetensi.

c. Dana Uji Kompetensi.

2.3. Penerima Beasiswa dengan kebutuhan khusus (disabilitas) dapat memperoleh tambahan Biaya Pendukung yang terdiri dari:

a. Dana Aplikasi Visa Pendamping.

b. Dana Transportasi Pendamping.

c. Dana Asuransi Kesehatan Pendamping.

d. Dana Tunjangan bagi Pendamping.

e. Dana Bantuan Penyandang Disabilitas dan/atau

f. Dana lainnya yang disetujui LPDP

3. Dana SPP (*Tuition Fee*)

3.1. Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) selanjutnya disebut dengan Dana SPP (*Tuition Fee*) adalah dana yang diberikan untuk memenuhi biaya kuliah dan biaya matrikulasi di luar peningkatan kompetensi Bahasa.

3.2. Dana SPP dibayarkan langsung kepada pihak perguruan tinggi sesuai ketentuan perguruan tinggi yang bersangkutan. Apabila pihak perguruan tinggi tidak dapat menerima secara langsung pembayaran SPP dari LPDP, maka dana tersebut dapat dibayarkan kepada Penerima Beasiswa terlebih dahulu dengan kewajiban Penerima Beasiswa untuk melaporkan bukti pembayarannya ke LPDP.

3.3. Dana SPP skema *Double Degree* dan *Joint Degree* dibayarkan sesuai yang ditagihkan kepada LPDP dari:

a. Perguruan tinggi dalam negeri untuk masa studi di dalam negeri; dan/atau

b. Perguruan tinggi luar negeri untuk masa studi di luar negeri.

3.4. Pada skema *Double Degree* dan *Joint Degree*, LPDP hanya membayarkan dana SPP sesuai lokasi studi yang sedang dilaksanakan (dalam hal Penerima Beasiswa tengah melaksanakan studi di universitas Luar Negeri, maka dana SPP yang dibayarkan LPDP adalah dana SPP Luar Negeri, dan sebaliknya).

3.5. Pembayaran *tuition fee* dibatasi hanya untuk *term*/semester yang sesuai dengan durasi program berdasarkan nominal yang ditagihkan dalam invoice/faktur.

- 3.6. Dalam hal terdapat pengajuan *tuition fee* yang sudah melebihi peruntukan *term/semester* program terkait maka tidak dapat dibayarkan meski Penerima Beasiswa masih berada dalam durasi LoG.
- 3.7. Dalam hal LPDP sudah membayarkan reimbursement *deposit tuition fee* kepada Penerima Beasiswa, baik yang dinyatakan bersifat *refundable* oleh Universitas atau pun bersifat *non-refundable*, namun dikembalikan oleh Universitas karena alasan tertentu kepada penerima beasiswa di kemudian hari, maka Penerima Beasiswa wajib melakukan pengembalian dana *refund tuition fee* dimaksud ke rekening LPDP.
- 3.8. Pada setiap periode pembayaran *tuition fee*, jika LPDP telah melakukan pembayaran *tuition fee* kepada universitas, dan Penerima Beasiswa mendapatkan *email* pemberitahuan bahwa *tuition fee* telah dibayarkan, Penerima Beasiswa wajib mengirimkan bukti transfer dari LPDP dalam email dimaksud kepada pihak universitas.
- 3.9. Dana SPP yang dapat dibayarkan adalah SPP untuk semester penuh, sedangkan *field trip* tidak dapat dibiayai. Keikutsertaan pada semester pendek dapat dibiayai dengan ketentuan bahwa mata kuliah yang diikuti bersifat wajib dan bukan untuk keperluan mengulang mata kuliah sebelumnya.
- 3.10. Penerima Beasiswa hanya diperkenankan mengikuti jenis kelas reguler. Kelas khusus, kelas tugas belajar, kelas kerja sama, kelas kemitraan, dan sejenisnya tidak diperkenankan dan tidak dapat dibayarkan dana SPP-nya.
- 3.11. Dana SPP, Sumbangan Pendidikan Institusi/Dana Pengembangan dan sejenisnya yang dapat dibayarkan oleh LPDP terbatas pada dana yang tarifnya ditetapkan dengan SK Rektor.
- 3.12. Sumbangan Pendidikan Institusi/Dana Pengembangan dan sejenisnya dibayarkan oleh LPDP mengikuti tarif terendah yang tercantum pada SK Rektor.
- 3.13. Penerima Beasiswa dalam negeri yang mengikuti program matrikulasi non bahasa dengan jumlah total masa studi lebih dari batas durasi studi maksimal dapat mengajukan SPP matrikulasi tersebut dengan mekanisme penggantian (*reimbursement*) pada semester pertama setelah Penerima Beasiswa lulus matrikulasi dan memulai perkuliahan. Dana matrikulasi dapat di-*reimburse* selama matrikulasi bukanlah matrikulasi Bahasa, dan tidak bersifat menggugurkan studi.
- 3.14. Reimbursement dana matrikulasi dapat dilakukan dengan mengajukan "Fund Request Dana SPP – Matrikulasi" melalui e-Beasiswa dengan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan yang menyatakan lulus matrikulasi atau, yang menyatakan "jika mahasiswa yang bersangkutan mengulang mata kuliah matrikulasi, hal tersebut tidak menggugurkan atau mengubah status penerima mahasiswa"
 - b. Invoice/faktur/bukti tagihan resmi dari kampus
 - c. Bukti bayar ke bank
- 3.15. Pembayaran Dana SPP dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 3.15.1. **Dalam Negeri:**
 - a. Pembayaran SPP perguruan tinggi dalam negeri dilakukan secara gabungan berdasarkan daftar nama yang tercantum perjanjian kerja sama LPDP dengan pihak perguruan tinggi. Perguruan tinggi akan langsung menyampaikan *invoice/faktur* ke LPDP sehingga tidak dibutuhkan pengajuan pembayaran dari Penerima Beasiswa. Namun apabila ada Penerima Beasiswa yang belum terdaftar dalam perjanjian kerja sama, maka pembayaran dapat dilakukan dengan

menyampaikan pengajuan pembayaran dengan menyertakan dokumen *invoice/faktur* SPP atau dokumen penagihan lainnya.

- b. Pembayaran SPP untuk Dana Pengembangan (DP)/Iuran Pengembangan Institusi (IPI)/Bantuan Operasioanal Pendidikan (BOP)/Istilah sejenis lainnya (yang dibayarkan sekali pada awal masa studi) dapat dilakukan dengan cara Penerima Beasiswa membayar secara mandiri ke universitas kemudian mengajukan reimbursement ke LPDP pada semester 1 setelah Penerima Beasiswa memulai perkuliahan.
- c. Pembayaran SPP untuk Dana Pengembangan (DP)/Iuran Pengembangan Institusi (IPI)/Bantuan Operasioanal Pendidikan (BOP)/Istilah sejenis lainnya (yang dibayarkan sekali pada awal masa studi) dapat pula ditagihkan langsung oleh Universitas ke LPDP.

3.15.2. Luar Negeri:

Pembayaran SPP akan dikirimkan langsung oleh LPDP ke rekening perguruan tinggi setelah Penerima Beasiswa atau pihak universitas mengirimkan *invoice/faktur* SPP. Apabila tagihan SPP telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Penerima Beasiswa maka pengantiannya dapat diajukan melalui mekanisme Reimbursement kepada LPDP dengan melampirkan *invoice* beserta bukti bayar SPP tersebut

3.16. Contoh kasus:

Bagaimana jika universitas menyampaikan terjadi penutupan akses studi di kampus kepada Penerima Beasiswa dikarenakan Penerima Beasiswa terinformasi belum melakukan pembayaran SPP atau *tuition fee*?

Jawaban: Penerima Beasiswa memiliki beberapa pilihan

- i. Penerima Beasiswa mengajukan fund request pembayaran SPP/*tuition fee* ke LPDP melalui menu *tuition fee* pada aplikasi e-Beasiswa agar LPDP dapat membayarkan SPP/*tuition fee* ke universitas;
- ii. Penerima Beasiswa membuat tiket bantuan untuk mengonfirmasi status pembayaran SPP/*tuition fee* term/semester terkait dan LPDP akan memeriksa *history* pembayaran serta melakukan konfirmasi ke universitas. Apabila terkonfirmasi belum dibayarkan maka LPDP akan melakukan pembayaran SPP/*tuition fee* dimaksud ke universitas.

4. Dana Pendaftaran

- 4.1. Dana Pendaftaran adalah dana yang digunakan untuk melakukan pendaftaran program magister atau doktoral, baik pada perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, atau program dokter spesialis pada perguruan tinggi dalam negeri, serta hanya mencakup dana yang dibayarkan secara langsung ke perguruan tinggi.
- 4.2. Dana Pendaftaran ke perguruan tinggi tujuan studi dapat ditanggung oleh LPDP. Dana tersebut dibayarkan maksimal 1 (satu) kali dengan ketentuan bahwa Penerima Beasiswa telah dinyatakan diterima oleh perguruan tinggi. Nomenklatur yang umum digunakan oleh beberapa perguruan tinggi antara lain:
 - a. Biaya Pendaftaran.
 - b. Biaya Ujian.
 - c. Biaya Registrasi.
 - d. Biaya Administrasi.
 - e. Biaya Pengembangan.

- 4.3. Dana Pendaftaran untuk Penerima Beasiswa *Double Degree* dan *Joint Degree* dapat dibayarkan 2 (dua) kali apabila perguruan tinggi mitra luar negeri mensyaratkan dana pendaftaran.
- 4.4. Biaya lain seperti pengecekan dokumen, pengiriman dokumen, biaya sumbangan sukarela dan biaya administrasi lain yang timbul pada saat pendaftaran perguruan tinggi, khususnya pada perguruan tinggi luar negeri, tidak dapat dibiayai oleh LPDP.
- 4.5. Dalam hal Penerima Beasiswa mendaftar lebih dari 1 (satu) perguruan tinggi maka penggantian biaya hanya dapat dilakukan untuk proses pendaftaran pada perguruan tinggi yang tercantum dalam dokumen LoG.
- 4.6. Biaya administrasi bank/*transfer* yang timbul akibat pembayaran dana pendaftaran tidak dapat diajukan penggantian.
- 4.7. Pembayaran Dana Pendaftaran dilakukan dengan didahului pengiriman tagihan oleh Penerima Beasiswa ataupun perguruan tinggi kepada LPDP. Selain itu, apabila tagihan dana pendaftaran telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Penerima Beasiswa maka pengantiannya dapat diajukan kepada LPDP melalui mekanisme Reimbursement dengan melampirkan *invoice* beserta bukti bayar dana pendaftaran tersebut.
- 4.8. Dalam hal terdapat Dana Pendaftaran dalam bentuk Dana Pengembangan, LPDP membayarkan Dana Pengembangan Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.
- 4.9. Batas akhir pengajuan Dana Pendaftaran adalah 6 (enam) bulan setelah memulai studi.
- 4.10. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 4.11. **Contoh kasus:**
Bagaimana jika Penerima Beasiswa Dalam Negeri memperoleh *invoice* dana pengembangan fakultas, apakah bisa dibayarkan melalui Dana Pendaftaran?
Jawaban: Dana pengembangan dapat dibayarkan dengan Dana Pendaftaran selama dana pengembangan tersebut berdasarkan SK Rektor dan hanya dibayarkan sekali pada awal studi. Untuk dana pengembangan yang ditagihkan oleh fakultas berdasarkan SK Dekan maka LPDP tidak dapat membayarkan.

5. Tunjangan Buku

- 5.1. Dana Tunjangan Buku adalah dana yang diberikan untuk mencukupi biaya pembelian buku terkait kegiatan studi atau perkuliahan dan dibayarkan dalam mata uang IDR dengan nilai besaran Rp10.000.000 sesuai standar biaya yang berlaku di LPDP.
- 5.2. Dana Tunjangan Buku dibayarkan secara *lumpsum* kepada Penerima Beasiswa setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa studi dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Masa studi kurang dari 18 bulan menerima 1 kali tunjangan buku;
 - b. Masa studi antara 18 s.d. 29 bulan menerima 2 kali tunjangan buku;
 - c. Masa studi antara 30 s.d. 41 bulan menerima 3 kali tunjangan buku;
 - d. Masa studi antara 42 s.d. 53 bulan menerima 4 kali tunjangan buku;
 - e. Masa studi antara 54 s.d. 65 bulan menerima 5 kali tunjangan buku;
 - f. Masa studi lebih dari 65 bulan menerima 6 kali tunjangan buku.
- 5.3. Dana Tunjangan Buku dibayarkan melalui mekanisme Pencairan Terjadwal dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dana Tunjangan Buku pertama dicairkan bersamaan dengan Pengajuan Dana Hidup Bulanan Pertama di awal masa studi.
 - b. Bagi penerima beasiswa dengan durasi studi 18 s.d 29 bulan, Dana Tunjangan Buku kedua dicairkan terjadwal pada bulan ke-13.
 - c. Bagi penerima beasiswa dengan durasi studi 30 s.d 41 bulan, Dana Tunjangan Buku ketiga dicairkan terjadwal pada bulan ke-25.
 - d. Bagi penerima beasiswa dengan durasi studi 42 s.d 53 bulan, Dana Tunjangan Buku keempat dicairkan terjadwal pada bulan ke-37.
 - e. Bagi penerima beasiswa dengan durasi studi 54 s.d 65 bulan, Dana Tunjangan Buku kelima dicairkan terjadwal pada bulan ke-49.
 - f. Bagi penerima beasiswa dengan durasi studi lebih dari 65 bulan, Dana Tunjangan Buku keenam dicairkan terjadwal pada bulan ke-61.
- 5.4.** Dana Tunjangan Buku Pertama diberikan ketika awal durasi studi dan tidak termasuk pada masa matrikulasi. Dana Tunjangan Buku diberikan setiap tahun sesuai dengan ketentuan pada angka 1 dan mengikuti durasi studi yang tercantum dalam CoE/LoA/I-20 Form/Surat Keputusan Rektor atau dokumen sejenis.
- 5.5.** Tunjangan buku untuk Penerima Beasiswa dengan masa studi sama dengan atau lebih dari 18 bulan dibayarkan secara otomatis pada bulan ke-13 melalui pencairan terjadwal dalam aplikasi e-Beasiswa.
- 5.6.** Ketentuan pemberian Dana Tunjangan Buku pada angka 5.2 sesuai dengan durasi maksimal jenjang program beasiswa, perpanjangan durasi studi dengan pembiayaan yang disetujui LPDP, dan durasi studi program studi dokter spesialis yang ditetapkan LPDP
- 5.7.** Besaran Dana Tunjangan Buku terbaru mulai berlaku untuk pengajuan **04 Desember 2023**.
- 5.8.** Batas akhir pengajuan Dana Tunjangan Buku adalah tanggal lulus studi dari Perguruan Tinggi.
- 5.9.** Dalam hal status Dana Tunjangan Buku "ditunda"/"tidak dicairkan", sedangkan nama Penerima Beasiswa sudah tercantum dalam daftar pencairan terjadwal sebelumnya, Penerima Beasiswa wajib melakukan perbaikan *progress report* pada menu 'Pencairan Terjadwal'.
- 5.10.** Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 5.11.** Pencairan tunjangan buku dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- 5.11.1. Dalam Negeri:**
- a. Pencairan tunjangan buku tahun pertama diajukan secara mandiri melalui e-Beasiswa dengan melampirkan Surat Keterangan Aktif minimal 6 bulan ke belakang serta Kartu Rencana Studi (KRS) periode berjalan.
 - b. Pencairan tahun kedua dan seterusnya dilakukan secara otomatis bersamaan dengan pencairan Dana Hidup Bulanan apabila Penerima Beasiswa telah dinyatakan memenuhi persyaratan akademik.
- 5.11.2. Luar Negeri:**
- a. Pencairan tunjangan buku tahun pertama diajukan secara mandiri melalui e-Beasiswa dengan melampirkan *enrollment letter*, *boarding pass* keberangkatan,

cap imigrasi kedatangan negara tujuan/bukti lapor diri pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia.

- b. Pencairan tahun kedua dan seterusnya dilakukan secara otomatis bersamaan dengan pencairan Dana Hidup Bulanan apabila Penerima Beasiswa telah dinyatakan memenuhi persyaratan akademik

5.12. Contoh kasus:

Bagaimana jika Penerima Beasiswa dengan durasi studi pada LoG 20 bulan dan sudah menerima Tunjangan Buku dua kali kemudian Penerima Beasiswa lulus lebih cepat pada semester 16, apakah Penerima Beasiswa harus melakukan pengembalian dana Tunjangan Buku kedua?

Jawaban: Pemberian Tunjangan Buku kedua diperuntukkan bagi Penerima Beasiswa dengan durasi 18 bulan secara otomatis *by system*, apabila Penerima Beasiswa lulus lebih cepat dari 18 bulan tidak perlu melakukan pengembalian dana Tunjangan Buku kedua sebab basis penyaluran dananya adalah durasi studi pada LoG.

6. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi

- 6.1. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi adalah dana yang diberikan untuk mencukupi biaya yang terjadi dalam rangka penyelesaian tesis/disertasi, yaitu biaya penelitian dan/atau biaya penggunaan laboratorium.

6.2. Ketentuan Peralihan Dana Bantuan penelitian Tesis Disertasi

- a. Bagi Calon Penerima Beasiswa yang ditetapkan menjadi Penerima Beasiswa melalui SK Penetapan Penerima Beasiswa dan/atau Surat Pernyataan (SP) **sebelum** tanggal 25 Agustus 2022 yang **belum** mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi, maka pengajuan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi dapat memilih menggunakan ketentuan mekanisme *at cost* atau *lumsum*.
- b. Bagi Calon Penerima Beasiswa yang ditetapkan menjadi Penerima Beasiswa melalui SK Penetapan Penerima Beasiswa dan/atau Surat Pernyataan (SP) **setelah** tanggal 25 Agustus 2022 pengajuan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi sepenuhnya menggunakan ketentuan mekanisme *lumsum*.
- c. Bagi Penerima Beasiswa yang masih berada dalam durasi pembiayaan LPDP dan belum dinyatakan lulus Studi Serta telah mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi dengan mekanisme *at cost* maka:
 - i. Penerima Beasiswa diperbolehkan tetap melanjutkan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi menggunakan ketentuan *at cost*.
 - ii. Penerima Beasiswa dapat memilih menggunakan ketentuan *lumsum*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Jika Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi yang dicairkan secara *at cost* melebihi dari nilai *lumsum* maka Penerima Beasiswa harus mengembalikan kelebihan dana kepada LPDP mengikuti mekanisme *lumsum*. Penerima Beasiswa dapat melakukan pemberitahuan melalui **tiket bantuan LPDP** dengan menginformasikan Nama, NIB, Program Studi, Universitas Studi, Tanggal Tranfer dan Besaran Transfer, melampirkan bukti transfer dan Surat pernyataan yang berisikan Penerima Beasiswa mengajukan perubahan pengajuan Dana Bantuan Penelitian dari *at cost* menjadi *lumsum* (Lampiran C).

- Jika Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi yang dicairkan secara *at cost* kurang dari nilai lumsum maka Penerima Beasiswa dapat diberikan selisih dana kurang dari nilai lumsum mengikuti mekanisme lumsum. Penerima Beasiswa yang masih berada dalam durasi pembiayaan dan belum dinyatakan lulus studi dapat mengajukan selisih kurang Dana Bantuan Penelitian melalui **e-Beasiswa** dengan melampirkan dokumen mekanisme lumsum tahap 1 terlebih dahulu.

6.3. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi Melalui Mekanisme *At Cost*

- a. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi dibayarkan 1 (satu) kali secara *at cost* selama masa studi sesuai dengan proposal dan rencana anggaran yang disetujui oleh LPDP dengan besaran maksimal seperti yang tercantum dalam Lampiran **A**.
 - b. Apabila Dana Bantuan Penelitian dikelola perguruan tinggi dan sudah ditagihkan ke LPDP, maka Penerima Beasiswa tidak dapat lagi mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi.
 - c. Penerima Beasiswa program magister *full coursework* (tanpa penelitian wajib untuk Tesis/Disertasi sebagai syarat kelulusan) tidak diperkenankan mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi.
- 6.4. Biaya maksimal Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi *at cost* yang dapat disetujui adalah sebagai berikut:

6.4.1. Dalam Negeri:

- a. Sebesar Rp 15.000.000,00 untuk penelitian tesis yang tidak menggunakan laboratorium.
- b. Sebesar Rp 25.000.000,00 untuk penelitian tesis yang menggunakan laboratorium.
- c. Sebesar Rp 60.000.000,00 untuk penelitian disertasi yang tidak menggunakan laboratorium.
- d. Sebesar Rp 75.000.000,00 untuk penelitian disertasi yang menggunakan laboratorium.

6.4.2. Luar Negeri:

- a. Sebesar Rp 30.000.000,00 untuk penelitian tesis yang tidak menggunakan laboratorium.
- b. Sebesar Rp 50.000.000,00 untuk penelitian tesis yang menggunakan laboratorium.
- c. Sebesar Rp 120.000.000,00 untuk penelitian disertasi yang tidak menggunakan laboratorium.
- d. Sebesar Rp 150.000.000,00 untuk penelitian disertasi yang menggunakan laboratorium.

6.5. Bagi Penerima Beasiswa *Joint Degree*, biaya maksimal yang dapat disetujui mengikuti ketentuan Dalam Negeri.

6.6. Bagi Penerima Beasiswa *Double Degree*, biaya maksimal yang dapat disetujui mengikuti ketentuan Luar Negeri.

6.7. Komponen Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut (untuk persentase masing-masing komponen dapat dilihat pada Lampiran **B**):

6.7.1. Dana/Biaya Material Habis Pakai, meliputi subkomponen:

- a. Alat Tulis Kantor (ATK)
- b. Bahan kimia, pupuk, dan material lain dari objek penelitian
- c. Konsumsi *Focus Group Discussion* (FGD)

- d. Suvenir responden (dalam bentuk barang fisik). Maksimal pembiayaan untuk suvenir adalah Rp50.000/responden
- 6.7.2. Dana/Biaya Penggandaan yaitu biaya yang terjadi akibat penggandaan proposal atau laporan tesis/disertasi, meliputi subkomponen:
 - a. Penggandaan proposal atau laporan tesis/disertasi
 - b. Penggandaan instrumen
 - c. Pembelian dan/atau penggandaan data (agar ditambahkan referensi harga untuk pembelian data)
- 6.7.3. Dana/Biaya Honor Uji dan Sewa Alat yaitu honor yang diperlukan dalam rangka kegiatan uji material yang harus dilakukan, meliputi subkomponen:
 - a. Honor uji material, yaitu honor yang diperlukan dalam rangka kegiatan uji material yang berbayar. Honor Uji Material wajib melampirkan referensi harga/penawaran dari penyedia laboratorium/layanan, banyaknya sampel yang diujikan harus jelas tercantum dalam proposal penelitian.
 - b. Honor uji validasi diberikan untuk maksimal 8 (delapan) orang validator/ahli/pakar dengan maksimal 3 kali uji validasi, dan harga maksimal Rp 500.000/uji.
 - c. *Proofreading*, dapat diberikan pada Penerima Beasiswa baik Dalam Negeri atau Luar Negeri. Nilai komponen *proofreading* untuk program Magister adalah maksimal sebesar Rp5.000.000 dan program doktoral maksimal sebesar Rp10.000.000.
 - d. Komponen sewa alat, peralatan yang diperlukan dalam penelitian akan diakomodasi dalam bentuk sewa alat dan bukan pembelian alat. Sewa alat/jasa dapat diberikan jika alat/jasa tersebut merupakan bagian yang digunakan pada substansi penelitian dan dalam RAB wajib dilampirkan referensi harga resmi sewa alat/jasa dari vendor.
- 6.7.4. Dana/Biaya Lain-lain, meliputi subkomponen:
 - a. Dana/Biaya Transportasi yaitu dana yang diberikan jika penelitian dilakukan di luar kota atau luar negara domisili/studi peneliti. Ketentuan pengajuan dana transportasi diatur sebagai berikut:
 - i. Biaya transportasi yang dapat ditanggung adalah transportasi maksimal satu kali pulang pergi (untuk pesawat wajib menggunakan kelas ekonomi standar) dari Negara/Kota studi ke Negara/Kota tujuan penelitian.
 - ii. Penerbangan yang diperkenankan adalah satu kali pulang pergi penerbangan internasional dan/atau dua kali penerbangan domestik dalam satu perjalanan.
 - iii. Jika penelitian dilakukan di beberapa kota pada negara tujuan penelitian, maka akan didanai skema *one round*,
 - iv. Transportasi umum yang digunakan yaitu pesawat kelas ekonomi, kereta api maksimal kelas eksekutif, atau bus/travel *non-luxury*.
 - v. Wajib mencantumkan rencana waktu keberangkatan dan kepulangan, Kota/Negara asal dan tujuan perjalanan pada RAB.
 - vi. Wajib melampirkan referensi harga dari maskapai/kereta api yang digunakan pada RAB.
 - vii. Transportasi lokal/akomodasi (termasuk biaya bensin/sewa kendaraan) tidak dibiayai.
 - viii. Dalam hal terjadi perubahan jadwal (*reschedule*) tiket transportasi, LPDP hanya dapat membayarkan harga tiket pada jadwal awal. Adapun biaya

tiket akibat perubahan jadwal menjadi tanggung jawab Penerima Beasiswa dan tidak dapat diajukan pengantiannya ke LPDP.

- b. Dana/Biaya Akomodasi, diberikan jika penelitian dilakukan di luar kota studi, dengan ketentuan:
 - i. Minimal tinggal selama 10 hari
 - ii. Besaran maksimal Rp 500.000/bulan
 - iii. Maksimal tinggal 6 (enam) bulan.
- c. Dana/Biaya pembelian *software* atau aplikasi, dengan ketentuan:
 - i. Wajib melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi/Fakultas/Departemen/Dosen Pembimbing/Supervisor bahwa *software* yang dimaksud adalah *software* khusus dan tidak disediakan oleh perguruan tinggi.
 - ii. Mendapatkan persetujuan dari LPDP.
- d. Dana/Biaya *ethical clearance*, dengan kewajiban melampirkan referensi harga resmi dari lembaga/institusi.

6.8. Komponen biaya yang **tidak** dapat ditanggung oleh LPDP antara lain:

- a. Biaya pembelian alat dan/atau *fixed asset*.
- b. Biaya-biaya akibat perpindahan tempat penelitian seperti biaya pembuatan *visa/residence permit* dan asuransi kesehatan.
- c. Biaya ujian/seminar.
- d. Biaya publikasi jurnal.
- e. Biaya pengiriman barang/kurir.
- f. Biaya transkripsi dan/atau translasi.
- g. Biaya pembelian buku.
- h. Honor yang meliputi honor pengolahan data, honor penguji, honor pengisian kuesioner, honor peneliti, honor pendamping peneliti, dan honor-honor lain yang tidak memiliki alat bukti kuat.
- i. Biaya transportasi lokal, antara lain: taksi, bus, angkutan kota, bensin, dsb.
- j. Biaya komunikasi, seperti pulsa, internet, dsb.
- k. Biaya penggantian kerusakan barang.
- l. Biaya tak terduga lainnya.

6.9. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi tahap 1 diajukan selambat-lambatnya pada akhir durasi pembiayaan LPDP dan Penerima Beasiswa belum dinyatakan lulus studi. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi tahap 2 diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan lulus studi dibuktikan dengan laporan kelulusan yang telah disetujui LPDP.

6.10. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.

6.11. Mekanisme pengajuan dan pembayaran Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen Pengajuan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi adalah sebagai berikut
 - 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai format LPDP. Format tersedia pada Lampiran **C**.

2. Proposal tesis/disertasi Penelitian yang ditandatangani pembimbing dan sudah melalui tahap Ujian Proposal. Di dalam metodelogi proposal harus dimuat informasi jumlah sampel/data/responden/populasi, bagaimana proses pengambilan sampel/data, dan uji sampel/validasi data apa saja yang dilakukan.
3. Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB) sesuai format pada Lampiran **D** dan ditandatangani oleh Penerima Beasiswa serta Pembimbing.
4. Surat Pernyataan dari Pembimbing/Supervisor yang menyatakan bahwa Proposal dan RAB yang diajukan sudah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing.
5. Surat Keterangan dari perguruan tinggi/fakultas/program studi bahwa penelitian tidak dibiayai oleh kampus.
6. Dokumen resmi yang ditetapkan perguruan tinggi/fakultas/departemen/dosen pembimbing/supervisor yang menyatakan bahwa penelitian sudah dapat dilakukan.
7. Surat Keterangan dari perguruan tinggi/fakultas/program studi bahwa program studi yang ditempuh bukan program *full coursework* (Khusus untuk Magister Luar Negeri).
- b. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi akan dibayarkan sesuai dengan nilai yang disetujui LPDP ke rekening Penerima Beasiswa.
- c. Perubahan pada RAB setelah RAB disetujui dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan perubahan RAB disertai dengan alasan dan bukti. Pengajuan dapat dilakukan melalui tiket bantuan dan harus menunggu persetujuan dari LPDP. Bukti persetujuan perubahan RAB tersebut nantinya harus dilampirkan dalam LPJ.
- d. Pembayaran Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi dilakukan dalam 2 tahap:
 1. Tahap pertama sebesar 75% setelah usulan RAB disetujui LPDP. dan
 2. Tahap kedua sebesar 25% dengan melampirkan LPJ (ketentuan LPJ merujuk poin 6.10), tesis/disertasi dan surat keterangan lulus ujian tesis/disertasi, serta laporan kelulusan yang telah disetujui LPDP.
- e. Apabila Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi dikelola perguruan tinggi, Penerima Beasiswa dapat mengajukan pembayaran dan melampirkan *invoice/faktur*.
- f. Apabila Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi sudah diberikan kepada perguruan tinggi, Penerima Beasiswa tidak dapat lagi mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi.
- g. Prosedur pengajuan:
 1. Penerima Beasiswa mengajukan Dana Bantuan Penelitian melalui e-Beasiswa.
 2. Tim verifikator akan menganalisa kelengkapan dan kesesuaian isi dokumen yang diajukan. Dokumen yang dinilai lengkap dan sesuai sementara waktu disetujui dengan nominal persetujuan Rp1,00 pada aplikasi e-Beasiswa.
 3. Pada jadwal waktu Penilaian, tim verifikator akan menganalisa isi dokumen pengajuan yang telah diterima.
 4. Pada jadwal waktu Pengumuman Hasil Keputusan, tim verifikator akan menginformasikan nominal besaran pengajuan Dana Bantuan Penelitian yang telah disetujui oleh LPDP.

6.12. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penelitian (LPJ Dana Bantuan Penelitian)

Bagi Penerima Beasiswa yang mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi dengan mekanisme *at cost* wajib memberikan Laporan Penggunaan Dana LPJ Dana Bantuan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kewajiban melaporkan LPJ (format sesuai pada Lampiran **E**) paling lambat 3 bulan setelah sidang kelulusan.
- b. LPJ Dana Bantuan Penelitian dilampiri foto-foto riil pembelian barang dan bukti yang menyebutkan pembelian nama barang. Jika dalam bukti tersebut menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia maka bahasa tersebut wajib diterjemahkan oleh Penerima Beasiswa ke dalam bahasa Indonesia.
- c. LPJ Dana Bantuan Penelitian tesis/disertasi terdiri dari 2 (dua) file dokumen yaitu:
 - i. File excel dari laporan penggunaan dana
 - ii. File PDF dari laporan penggunaan dana yang ditambahkan bukti bayar
- d. Bukti Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi serta Bukti Pengembalian Selisih Dana Bantuan Penelitian menjadi syarat disetujuinya Pengajuan Tiket Kepulangan.
- e. Bagi Penerima Beasiswa yang pengajuan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi penelitiannya dilakukan sebelum tanggal 25 Agustus 2022, maka melaporkan penggunaan Dana Bantuan Penelitian ke alamat email lpdp.lpj@kemenkeu.go.id.

6.13. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi Melalui Mekanisme *Lumsum*

Mekanisme Pengajuan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi mekanisme *lumsum* sebagai berikut:

- a. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi bersifat 1 (satu) kali secara *lumsum* selama durasi pembiayaan LPDP dan Penerima Beasiswa belum dinyatakan lulus studi sesuai ketentuan setiap program.
- b. Penerima Beasiswa program magister *full coursework* (tanpa penelitian wajib untuk Tesis/Disertasi sebagai syarat kelulusan) tidak diperkenankan mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi.
- c. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi tahap 1 diajukan selambat-lambatnya pada akhir durasi pembiayaan LPDP dan Penerima Beasiswa belum dinyatakan lulus studi. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi tahap 2 diajukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dinyatakan lulus studi dan dibuktikan dengan laporan kelulusan yang telah disetujui LPDP. Tolok ukur batas akhir pengajuan pencairan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi tahap 2 adalah tanggal kelulusan, bukan tanggal persetujuan laporan kelulusan dari LPDP.
- d. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.

6.14. Jika diperlukan, Penerima Beasiswa diperbolehkan memperoleh Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi dari sumber lain dengan persyaratan:

- a. Bukan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
- b. Tidak bertentangan dengan ketentuan lain di LPDP, dan
- c. Mendapatkan persetujuan LPDP. Pengajuan permohonan izin dapat dilakukan melalui tiket bantuan dengan melampirkan dokumen keputusan pemberian

pendanaan dari sumber selain LPDP atau dokumen pendukung lainnya yang menyebutkan asal dan besaran dana yang diberikan.

6.15. Penerima Beasiswa program magister *full coursework* tidak diperkenankan mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi.

6.16. Biaya maksimal Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi yang dapat disetujui adalah sebagai berikut:

6.14.1 Dalam Negeri:

- a. Tesis sebesar Rp 20.000.000,00.
- b. Disertasi sebesar Rp 50.000.000,00.

6.14.2 Luar Negeri:

- a. Tesis sebesar Rp 40.000.000,00.
- b. Disertasi sebesar Rp 100.000.000,00.

6.17. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi bagi program dokter spesialis diberikan 1 (satu) kali selama masa studi secara *lumsum* dengan mengikuti tarif dan ketentuan program magister Dalam Negeri.

6.18. Bagi Penerima Beasiswa *Joint Degree*, biaya maksimal yang dapat disetujui mengikuti ketentuan Dalam Negeri.

6.19. Bagi Penerima Beasiswa *Double Degree*, biaya maksimal yang dapat disetujui mengikuti ketentuan Luar Negeri

6.20. Mekanisme Pembayaran

- a. Pencairan pertama dibayarkan sebesar 75% sesuai besaran masing-masing program dengan ketentuan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. Proposal penelitian tesis/disertasi yang sudah diseminarkan dan sudah disetujui oleh perguruan tinggi
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) *lumsum* yang menjelaskan bahwa tidak akan menggunakan pendanaan lain yang bersumber dari APBN/APBD dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku (format terdapat pada Lampiran C)
 3. Surat Keterangan dari perguruan tinggi/fakultas/program studi bahwa penelitian tidak dibiayai oleh kampus
 4. Berita acara sidang seminar atau, lembar pengesahan proposal tesis/disertasi yang sudah ditandatangani oleh tim penguji atau, dokumen resmi yang ditetapkan perguruan tinggi/fakultas/departemen/dosen pembimbing/supervisor yang menyatakan bahwa penelitian sudah dapat dilakukan
 5. Surat Keterangan dari perguruan tinggi/fakultas/program studi bahwa bahwa program studi yang ditempuh bukan *full coursework* (khusus untuk Magister Luar Negeri).
- b. Pencairan kedua dibayarkan sebesar 25% sesuai besaran masing-masing program dengan ketentuan dibayarkan setelah Penerima Beasiswa menyampaikan:
 1. Tesis/Disertasi yang sudah lulus sidang.
 2. Surat Keterangan Lulus (SKL) dari perguruan tinggi/fakultas/departemen/dosen pembimbing/supervisor.
 3. Bukti laporan kelulusan yang telah disetujui LPDP.
 4. Dokumen yang menjelaskan mendapatkan pendanaan lain selain APBN/APBD (apabila ada).

- c. Apabila Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi sudah termasuk Dana/Biaya SPP yang dibayarkan oleh LPDP kepada perguruan tinggi, maka Penerima Beasiswa tidak dapat lagi mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi.
- d. Penerima Beasiswa yang telah mendapatkan pencairan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi wajib menyampaikan Tesis/Disertasi yang sudah disidangkan kepada LPDP di akhir studi

6.21. Contoh kasus:

Bagaimana jika tugas akhir Penerima Beasiswa adalah tulisan ilmiah berupa jurnal/paper/studi kasus, apakah Penerima Beasiswa dapat mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi?

Jawaban: Dana Bantuan Penelitian spesifik dialokasikan untuk Penerima Beasiswa yang tugas akhirnya berupa tesis atau disertasi. Untuk tugas akhir dalam bentuk selain tesis dan disertasi tidak bisa mendapatkan dana Bantuan Penelitian.

7. Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional

- 7.1. Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional adalah dana yang diberikan untuk mencukupi biaya yang terjadi dalam pelaksanaan Seminar/Konferensi Internasional yang telah memperoleh izin dari LPDP.
- 7.2. Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional dibayarkan secara *at cost* dengan pagu maksimal sebagai berikut:
 - a. Rp5.000.000,- bila seminar/konferensi internasional diselenggarakan di negara yang sama dengan perguruan tinggi tempat studi.
 - b. Rp15.000.000,- bila seminar/konferensi internasional diselenggarakan di luar negara perguruan tinggi tempat studi.
- 7.3. Pengajuan dana untuk program magister diperkenankan maksimal 1 (satu) kali selama masa studi dan untuk program doktoral maksimal 2 (dua) kali selama masa studi.
- 7.4. Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional bagi program dokter spesialis diberikan maksimal 1 (satu) kali selama masa studi secara *at-cost* maksimal dengan mengikuti tarif dan ketentuan program magister.
- 7.5. Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari LPDP terlebih dahulu.
- 7.6. Ketentuan Seminar/Konferensi internasional yang dapat dibiayai oleh LPDP:
 - a. Seminar/konferensi internasional memiliki tema/topik yang spesifik serta sesuai dengan bidang keilmuan Penerima Beasiswa.
 - b. Penerima Beasiswa berperan sebagai pembicara (di luar sesi presentasi poster) sesuai bidang keilmuannya, bukan sebagai peserta, panitia, atau tamu undangan.
 - c. Peserta seminar/konferensi internasional sekurang-kurangnya berasal dari 5 (lima) negara di luar negara asal pembicara utama dan committee seminar/konferensi.
 - d. Penyelenggara seminar/konferensi internasional adalah asosiasi profesi, perguruan tinggi atau lembaga riset berskala nasional/internasional.
 - e. Keterangan dari penyelenggara bahwa paper seminar/konferensi internasional terbit prosiding dan terindeks pada lembaga internasional pusat data literatur ilmiah bereputasi baik.
 - f. Penilaian hasil/karya seminar/konferensi internasional menggunakan *blind review method*.

- g. LPDP membatasi persetujuan pendanaan maksimal 5 (lima) orang Penerima Beasiswa dalam satu kegiatan yang sama pada waktu yang sama untuk seminar dan tanggal kegiatan yang sama.
 - h. Mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari supervisor untuk mengikuti kegiatan seminar/konferensi internasional.
 - i. Mencantumkan nama LPDP baik pada artikel maupun pada slide yang dipresentasikan saat seminar/konferensi.
 - j. Pembicara utama (*keynote speaker*) mempunyai reputasi internasional dengan H-indeks lebih dari sama dengan dua.
 - k. Simposium dan *poster presentation* pada seminar tidak dapat didanai.
- 7.7.** Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu:
- a. Tiket perjalanan pulang-pergi (PP) kelas ekonomi apabila seminar diselenggarakan di luar kota/negara domisili perguruan tinggi tempat studi.
 - 1) Keberangkatan maksimal H-2 dan kepulangan maksimal H+2.
 - 2) Transportasi menuju dan dari stasiun/bandara termasuk transportasi lokal lainnya tidak dapat dibiayai. Apabila perjalanan dengan transportasi udara harus dilalui dengan penerbangan transit, maksimal transit adalah 12 jam per titik transit.
 - 3) Terhitung 1 April 2025, pemesanan tiket wajib melalui travel agent mitra LPDP dengan pembayaran mandiri untuk kemudian dilakukan *reimbursement* saat pengajuan pencairan Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional.
 - 4) Pemesanan tiket dilakukan melalui borang Pemesanan Tiket Seminar/Konferensi Internasional:
s.kemenkeu.go.id/TiketSeminarInternasionalLPDP2025.
 - b. Biaya akomodasi untuk selama-lamanya 2 (dua) malam dengan biaya maksimal 600.000/malam. Tanggal check in H-1 kegiatan dan check out sesuai tanggal selesainya seminar/konferensi.
 - c. Biaya pendaftaran seminar internasional (*at cost*). Biaya publikasi atas paper yang dibawa saat seminar internasional dan biaya perangkat penunjang seminar yang bersifat online seperti kuota dsb tidak dapat dibiayai.
- 7.8.** Batas akhir pengajuan Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional adalah 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan lulus oleh universitas dan masih dalam durasi pendanaan LPDP.
- 7.9.** Pembatalan izin seminar dapat dilakukan hanya jika terdapat kondisi kesulitan visa dan kondisi kesehatan tertentu atau *force majeure* lain yang diperkenankan oleh LPDP.
- 7.10.** Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 7.11.** Alur pengajuan serta pencairan Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional adalah sebagai berikut:
- a. Pengajuan persetujuan kepada LPDP dilakukan saat Penerima Beasiswa masih dalam masa pembiayaan LPDP, selambat-lambatnya H-14 kegiatan melalui [akun e-Beasiswa](#) dengan melampirkan dokumen berikut:
 - 1) *Acceptance* (LoA) dari penyelenggara yang mencantumkan bahwa Penerima Beasiswa diterima sebagai *oral presenter*.

- 2) Bukti kegiatan seminar dengan melampirkan tautan seminar web/laman penyelenggara seminar, *flyer* atau *printout* informasi seminar, serta jadwal seminar.
- 3) Bukti *blind review method* atau keterangan dari penyelenggara bahwa paper di-reviu dengan metode *Blind Review*.
- 4) Keterangan dari penyelenggara bahwa paper akan terbit prosiding dan terindeks pada lembaga internasional pusat data literatur ilmiah bereputasi baik.
- 5) Paper yang di-*submit* atau yang dipresentasikan (mencantumkan LPDP sebagai penyandang dana).
- 6) Surat Rekomendasi dari Pembimbing/Supervisor.
- 7) Bukti Screenshot H-Indeks dari *Keynote Speaker* (H-indeks lebih dari sama dengan dua).
- 8) Bukti bahwa kegiatan diikuti oleh peserta WNA setidaknya lima negara di luar Indonesia (Peserta WNI yang kuliah di luar negeri, Panitia dan *Keynote Speaker* tidak termasuk).
- 9) Penerima Beasiswa LPDP tidak diperkenankan mengikuti Seminar/Konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh *Institute for Educational Research and Publication* (IFERP) sebab tidak memenuhi kriteria kredibilitas penyelenggara Seminar/Konferensi Internasional berdasarkan rekognisi LPDP.
- b. Pengajuan penggantian (*reimbursement*) Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional dilakukan melalui e-Beasiswa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dinyatakan lulus. Dokumen yang perlu dilampirkan dalam pengajuan tersebut antara lain:
 - 1) Bukti persetujuan mengikuti kegiatan seminar/konferensi internasional dari LPDP.
 - 2) Rincian Pengeluaran Dana serta konversi kurs ke IDR sesuai tanggal transaksi, karena *reimbursement* hanya dapat di dalam kurs IDR.
 - 3) Tagihan (*invoice*) dan bukti pembayaran pendaftaran seminar/konferensi internasional, Transportasi, dan akomodasi (*hotel*).
 - 4) *Boarding pass*.
 - 5) Sertifikat sebagai *oral presenter* atau pembicara.
 - 6) Dokumentasi kegiatan saat LPDP disebut sebagai penyandang dana.
 - 7) Ijazah dan transkrip nilai (apabila pengajuan *reimbursement* dilakukan setelah Penerima Beasiswa telah lulus).
 - 8) Pengiriman Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional ditujukan ke rekening bank Penerima Beasiswa

7.12. Contoh kasus:

Bagaimana jika Penerima Beasiswa mengajukan izin seminar internasional yang berupa simposium internasional, apakah diperbolehkan?

Jawaban: Simposium tidak termasuk ke dalam jenis seminar internasional yang diakomodasi oleh LPDP mengingat perbedaan karakteristik. Perbedaan seminar dengan simposium secara umum yaitu seminar berfokus pada edukasi yang mendalam pada satu topik dengan satu atau beberapa narasumber dan diskusi mendalam dengan peserta. Sedangkan simposium berfokus pada berbagai topik dan perspektif dengan banyak pembicara dan beragam ahli serta lebih banyak berbentuk presentasi sehingga sesi diskusi lebih terbatas. Mengingat output utama seminar internasional

adalah *feedback* spesifik dari hasil diskusi yang fokus mendalam atas paper yang dipresentasikan, maka simposium tidak memenuhi kriteria tersebut.

8. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional

- 8.1. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional adalah dana yang diberikan untuk membantu mencukupi biaya yang terjadi akibat pendaftaran publikasi jurnal internasional yang diikuti oleh Penerima Beasiswa yang diikuti selama masa studi.
- 8.2. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional dibayarkan secara *lumpsum* dan diberikan maksimal 1 (satu) kali selama masa studi bagi program magister dan dokter spesialis, serta maksimal 2 (dua) kali selama masa studi bagi program doktoral.
- 8.3. Besaran Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional adalah sebagai berikut:
 - a. Jurnal Internasional Kategori Q1 Rp 25.000.000.
 - b. Jurnal Internasional Kategori Q2 Rp 15.000.000.
- 8.4. Kriteria publikasi yang dapat didanai oleh LPDP adalah sebagai berikut:
 - a. Topik publikasi yang diterbitkan harus selaras dengan bidang ilmu atau program studi (Penerima Beasiswa harus dapat menunjukkan relevansi tema publikasi dengan jurusan/program studi yang diambil). Dalam hal publikasi *bersifat multi-author* dan multi-disiplin, Penerima Beasiswa harus dapat menunjukkan kontribusi yang jelas dalam publikasi terkait.
 - b. Publikasi ditulis dalam salah satu bahasa resmi PBB yaitu Bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Cina, Rusia, dan Arab
 - c. Publikasi bukan merupakan *paper/artikel* yang digunakan Penerima Beasiswa dalam kegiatan seminar/konferensi internasional atau kegiatan lain yang didanai oleh LPDP.
 - d. Jurnal Internasional yang diterbitkan dengan kategori Q1 dan Q2 yang dapat diverifikasi pada laman pemeringkat jurnal internasional bereputasi baik.
 - e. Nama LPDP harus dicantumkan dalam penerbitan artikel sebagai penyandang dana/sponsor.
- 8.5. Pengajuan pembayaran diajukan melalui laman e-Beasiswa (dalam mata uang IDR) dan selambat lambatnya diajukan 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan lulus dan tanggal LoA jurnal masih dalam masa studi sesuai LoG. Dokumen yang perlu dilampirkan dalam pengajuan tersebut antara lain:
 - a. *Acceptance Letter* dari Penerbit di mana tanggal diterimanya jurnal masih dalam masa pembiayaan LPDP (Insentif dapat diberikan walaupun jurnal belum diterbitkan, dengan data dukung berupa *acceptance letter*).
 - b. Untuk jurnal yang telah terbit wajib melampirkan tautan/*link* artikel yang dapat diverifikasi pada laman Penerbit.
 - c. *Screenshot* kategori Jurnal Q1 dan Q2 yang diverifikasi pada laman <http://www.scimagojr.com/>.
 - d. Artikel/*full paper* yang dipublikasikan (nama LPDP harus dicantumkan dalam penerbitan artikel sebagai penyandang dana/sponsor).
 - e. Izazah dan transkrip nilai (apabila pengajuan *reimbursement* dilakukan setelah Penerima Beasiswa telah lulus).
- 8.6. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas

akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.

8.7. Contoh kasus:

Bagaimana jika Penerima Beasiswa menjadi penulis jurnal internasional namun bukan merupakan penulis pertama, apakah dapat mengajukan Dana Publikasi Jurnal Internasional, serta apakah dapat mengajukan Dana Publikasi Jurnal Internasional untuk jurnal yang LoAny terbit di luar durasi studi pada LoG?

Jawaban: Untuk mengajukan Dana Publikasi Internasional, Penerima Beasiswa tidak harus menjadi penulis pertama, dan LoA publikasi yang diajukan harus terbit dalam durasi masa studi pada LoG.

9. Dana Transportasi

- 9.1. Dana Transportasi adalah dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan biaya dari/ke daerah asal menuju/kembali daerah lokasi perguruan tinggi tujuan.
- 9.2. Penerima Beasiswa memilih salah satu dari jenis transportasi umum yang tersedia sebagai transportasi utama dengan ketentuan:
 - a. Apabila menggunakan transportasi udara, Penerima Beasiswa hanya diperbolehkan mengambil penerbangan kelas ekonomi; atau
 - b. Apabila menggunakan kereta api, Penerima Beasiswa hanya diperbolehkan mengambil maksimal kereta api kelas eksekutif non-*luxury*.
- 9.3. Dana Transportasi dibayarkan untuk transportasi dari bandara/stasiun terdekat kota asal/domisili, ke bandara/stasiun terdekat kota perguruan tinggi tujuan. Dana transportasi meliputi:
 - a. Tiket antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum studi dimulai, dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah selesai studi.
 - b. Apabila perjalanan dengan transportasi udara harus dilalui dengan penerbangan transit, maksimal transit adalah 12 jam.
 - c. Perjalanan transit dapat melebihi 12 jam atas dasar pertimbangan dan persetujuan LPDP dengan ketentuan:
 - 1) Ada perubahan mendadak dari maskapai.
 - 2) Keadaan kahar.
 - 3) Kondisi lainnya yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan memuat kondisi sebagai berikut:
 - a) Tidak ada jadwal penerbangan lain yang transiknya kurang dari 12 jam.
 - b) Kondisi kesehatan yang didukung rekomendasi dokter.
 - 4) Kondisi lain atas dasar pertimbangan dan persetujuan LPDP.
 - d. Apabila transportasi udara tidak memberikan fasilitas bagasi (bukan bagasi tambahan) pada harga tiket, maka bagasi dapat didanai maksimal 20 (dua puluh) kg.
- 9.4. Bagi Penerima Beasiswa *Double Degree* dan *Joint Degree*, Dana Transportasi dapat dibayarkan untuk:
 - a. Perpindahan dari domisili ke perguruan tinggi dalam negeri;
 - b. Perpindahan dari perguruan tinggi dalam negeri ke perguruan tinggi mitra luar negeri;

- c. Perpindahan dari perguruan tinggi mitra di luar negeri ke perguruan tinggi dalam negeri atau domisili; dan/atau
 - d. Perpindahan dari perguruan tinggi dalam negeri ke domisili.
- 9.5.** Dalam hal terjadi perubahan jadwal (*reschedule*) tiket transportasi, LPDP hanya dapat membayarkan harga tiket pada jadwal awal. Adapun biaya tiket akibat perubahan jadwal menjadi tanggung jawab Penerima Beasiswa dan tidak dapat diajukan pengantiannya ke LPDP.
- 9.6.** Biaya transportasi yang tidak dapat ditanggung antara lain:
- a. Biaya transportasi untuk (*dependant*) Penerima Beasiswa.
 - b. Biaya penambahan bagasi (*overweight*).
 - c. Biaya transportasi penunjang dari/menuju bandara/stasiun/pelabuhan/terminal, contoh: kereta api, kapal laut, travel, taksi, ojek, *shuttle bus*, angkutan kota, dll.
 - d. Biaya transportasi yang menggunakan selain transportasi yang dimaksud pada poin 9.2.
 - e. Biaya kepulangan dan keberangkatan kembali seperti saat liburan, hari raya atau kepulangan akibat keluarga yang mengalami musibah.
- 9.7.** Jadwal tiket keberangkatan dan kepulangan:
- a. Berkesesuaian dengan durasi studi termasuk perpanjangan durasi studi yang disetujui LPDP
 - b. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 20 (dua puluh) hari sebelum durasi studi, sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 1 (satu) bulan setelah selesai studi
 - c. Dimungkinkan bagi Penerima Beasiswa untuk keberangkatan lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan, selama terdapat aktivitas yang terkait dengan studi. Misalnya keberangkatan diajukan lebih dini karena disyaratkan mengikuti orientasi atau matrikulasi, atau kepulangan ditunda karena wisuda.
 - d. Dalam hal terdapat kegiatan resmi dari kampus sebelum Intake masa studi, Penerima Beasiswa diperkenankan untuk melakukan keberangkatan lebih dini maksimal H-10 dari tanggal kegiatan dimulai. Untuk melakukan pengajuan dana keberangkatan lebih dini akibat terdapat orientasi/matrikulasi, Penerima Beasiswa wajib melampirkan SK Rektor/Kalender Akademik/SK resmi lain dari kampus yang menerangkan tanggal kegiatan akan dilaksanakan
 - e. Tempat kepulangan dapat dari selain bandara/stasiun terdekat kota perguruan tinggi tujuan karena aktivitas yang terkait studi atau aktivitas lain yang disetujui LPDP.
- 9.8.** Penerima Beasiswa dengan tanggal tiket kepulangan melebihi 1 bulan sejak tanggal kelulusan yang tertera pada ijazah karena alasan wisuda diperkenankan untuk melakukan pengajuan *reimbursement* tiket dengan syarat tanggal tiket kepulangan tidak melebihi 90 hari sejak tanggal kelulusan yang tertera pada ijazah
- 9.9.** Dalam hal Penerima Beasiswa mengikuti wisuda sebelum hari ke-60 setelah tanggal kelulusan yang tertera pada ijazah, Penerima Beasiswa diwajibkan kembali ke kota asal maksimal 30 hari setelah tanggal wisuda. Penerima Beasiswa dapat mengajukan *reimbursement* dana transportasi tiket kepulangan dengan melampirkan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Buku Panduan Pencairan Dana, serta lampiran SK Undangan Wisuda yang menuliskan nama Penerima Beasiswa dan tanggal wisuda.

- 9.10.** Dalam hal Penerima Beasiswa mendapatkan izin magang dari LPDP setelah lulus studi dan melakukan kepulangan setelah durasi magang selesai, maka Penerima Beasiswa dapat mengajukan tiket kepulangan melalui travel agent mitra LPDP atau melakukan reimbursement Dana Transportasi atas tiket kepulangan dengan tanggal kepulangan selambat-lambatnya adalah 30 hari dari *end date* izin magang atau LoC.
- 9.11.** Dana Transportasi untuk kepulangan juga dapat diberikan kepada Penerima Beasiswa dengan kondisi:
- Tidak dapat menyelesaikan studi dengan tanpa unsur kesengajaan.
 - Sakit yang mengakibatkan tidak dapat menyelesaikan studi. dan/atau
 - Kondisi lain yang disetujui oleh LPDP tanpa pengenaan sanksi pengembalian dana.
- 9.12.** Dana Transportasi untuk Pendamping Penerima Beasiswa Disabilitas mengikuti ketentuan untuk Dana Transportasi Penerima Beasiswa.
- 9.13.** Dana Transportasi bagi Pendamping Penerima Beasiswa dengan kebutuhan khusus (disabilitas) diajukan bersamaan dengan Dana Transportasi Penerima Beasiswa.
- 9.14.** Batas akhir pengajuan Dana Transportasi:
- 4 (empat) bulan setelah Penerima Beasiswa sampai di kota/negara tujuan atau setelah menyelesaikan administrasi surat pernyataan untuk transportasi keberangkatan, dan
 - 4 (empat) bulan setelah Penerima Beasiswa:
 - dinyatakan lulus sesuai dengan tanggal kelulusan pada Ijazah
 - durasi magang yang disetujui oleh LPDP, atau
 - hal-hal lain yang disetujui oleh LPDP untuk transportasi kepulangan
 - 4 (empat) bulan setelah Penerima Beasiswa dinyatakan gagal studi dan kondisi lain sebagaimana dimaksud pada poin 9.6 untuk tiket kepulangan
- 9.15.** Dalam hal Penerima Beasiswa melakukan kepulangan dari lokasi studi ke domisili asal di tengah durasi studi, maka biaya transportasi yang timbul menjadi tanggung jawab Penerima Beasiswa.
- 9.16.** Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam durasi pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 1 (satu) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 9.17.** Dalam hal terdapat kewajiban pengembalian dana, maka Dana Transportasi tiket kepulangan baru dapat diproses setelah pengembalian dana selesai dilakukan.
- 9.18.** Penerima Beasiswa dapat mengajukan Komponen Dana Transportasi ke LPDP melalui mekanisme sebagai berikut:
- Reimbursement/penggantian tiket penerbangan yang sebelumnya didapatkan secara mandiri. Transfer penggantian Dana Transportasi ditujukan ke rekening bank Penerima Beasiswa. Penggantian Dana Transportasi ini diajukan dengan melampirkan dokumen antara lain:
 - Tiket penerbangan atau kereta yang mencantumkan harga, nama, dan rute penerbangan.
 - Invoice*, apabila harga tidak dicantumkan pada tiket.
 - Boarding pass*.
 - Pengajuan pemesanan tiket via agen tiket yang ditunjuk oleh LPDP dilakukan melalui tautan <https://bit.ly/TiketAwardeeLPDP2024>

- c. Setelah pengisian borang pemesanan tiket pada poin (b), pihak travel akan melakukan konfirmasi kepada tim LPDP untuk memastikan eligibilitas Penerima Beasiswa atas pemesanan tiket dimaksud. Konfirmasi oleh tim LPDP Ini meliputi:
 - 1) Konfirmasi atas pemenuhan kewajiban laporan kelulusan Penerima Beasiswa.
 - 2) Konfirmasi atas history pengajuan Dana Transportasi Penerima Beasiswa.
 - 3) Konfirmasi atas durasi studi Penerima Beasiswa.
 - 4) Konfirmasi atas terlampaui tidaknya batas waktu pengajuan pemesanan tiket bagi Penerima Beasiswa.
 - 5) Konfirmasi atas ada tidaknya kewajiban pengembalian dana yang harus dilakukan Penerima Beasiswa.
 - 6) Konfirmasi atas status Penerima Beasiswa apakah sedang dalam proses pemeriksaan dikarenakan pelanggaran atau hal lain.
 - d. Berdasarkan konfirmasi dari tim LPDP, pihak travel agent akan menyampaikan kepada Penerima Beasiswa mengenai status eligibilitas Penerima Beasiswa.
 - e. Dalam hal Penerima Beasiswa dinyatakan *eligible*, pihak travel agent akan menawarkan tiket sesuai *request* dan meminta persetujuan Penerima Beasiswa untuk rilis tiket.
 - f. Dalam hal Penerima Beasiswa dinyatakan tidak *eligible*, pihak travel akan menolak pemesanan tiket dan memberikan catatan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi Penerima Beasiswa lebih dahulu.
 - g. Seluruh komunikasi mengenai pemesanan tiket pada poin (c) sampai dengan poin (f) dilakukan dengan korespondensi via email antara pihak travel agent dengan Penerima Beasiswa.
 - h. Pihak travel agent tidak akan memproses pemesanan tiket apabila Penerima Beasiswa tidak mengisi borang pemesanan tiket dan/atau pihak LPDP belum memberikan persetujuan atas pemesanan tiket Penerima Beasiswa
- 9.19.** Penerima Beasiswa dapat mengajukan pemesanan tiket melalui travel agent LPDP dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemesanan dilakukan paling cepat 45 hari sebelum tanggal keberangkatan
 - b. Pemesanan dilakukan paling lambat 7 hari sebelum tanggal keberangkatan. Apabila Penerima Beasiswa baru dapat melakukan pemesanan tiket kurang dari 7 hari sebelum tanggal keberangkatan karena kendala visa atau kendala penerbitan LoG, Penerima Beasiswa dapat mengisi borang pemesanan tiket dan memberikan informasi kepada tim LPDP mengenai kondisi urgent yang dihadapi melalui Tiket Bantuan.
 - c. Untuk informasi tambahan terkait tiket penerbangan, Penerima Beasiswa dapat menghubungi *hotline* travel agent LPDP pada hari kerja pukul 08.00 – 17.00 WIB melalui Layanan Chat Service WA 0877-7746-1807 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Menggunakan template yang telah disediakan oleh LPDP **pada LAMPIRAN L** sebagai pembuka pertanyaan sehingga menjadi prioritas pelayanan oleh travel agent terpilih.
 - 2) Adapun pertanyaan yang dapat dijawab oleh travel agent terpilih adalah sebagai berikut:
 - i. Informasi terkait ketersediaan tiket, pilihan rute perjalanan.

- ii. Status permohonan tiket yang sudah di approve atau belum atas pengisian borang pemesanan tiket yang dilakukan oleh Penerima Beasiswa.
 - iii. Kondisi darurat saat melakukan penerbangan atas tiket yang telah terbit.
 - iv. Pelayanan resmi terkait pemesanan tiket adalah yang telah mendapat approve dari LPDP melalui email ticketing.lpdp@aerowisatatravel.com
 - v. Layanan Chat Service WA 0877-7746-1807 tidak menjawab pertanyaan di luar poin (i) s.d. (iv).
- d. Tanggal penerbangan paling awal adalah 20 hari sebelum tanggal masa studi
 - e. Dokumen yang harus dilampirkan untuk Penerima Beasiswa Luar Negeri adalah:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk.
 - 2) Paspor.
 - 3) Visa.
 - f. Dokumen yang harus dilampirkan Penerima Beasiswa Dalam Negeri adalah Kartu Tanda Penduduk.
 - g. Penerima Beasiswa wajib melakukan pengembalian Dana Hidup Bulanan yang telah terbayar apabila melakukan kepulangan sebelum masa studi pada LOG berakhir.
 - h. Penerima Beasiswa wajib melengkapi Laporan Kelulusan pada menu *Graduation Report* e-Beasiswa.

9.20. Contoh kasus:

Bagaimana jika Penerima Beasiswa Dalam Negeri melakukan kepulangan lebih dari 30 hari dari tanggal kelulusan pada ijazah?

Jawaban: Pengajuan reimburse tiket transportasi dengan tanggal tiket kepulangan melebihi 30 hari sejak tanggal kelulusan yang tertera pada ijazah apabila terdapat alasan wisuda akan diperkenankan dengan syarat tanggal tiket kepulangan tidak melebihi 90 hari sejak tanggal kelulusan. Untuk batas pengajuan tiket kepulangan adalah 4 bulan setelah dinyatakan lulus. Apabila Penerima Beasiswa melakukan wisuda sebelum hari ke-60 setelah tanggal kelulusan yang tertera pada ijazah, mohon dapat kembali ke kota asal maksimal 30 hari setelah tanggal wisuda. Penerima Beasiswa dapat mengajukan reimburse transportasi dengan syarat kelengkapan dokumen sesuai dengan regulasi pada Buku Panduan serta lampiran SK Undangan Wisuda.

10. Dana Aplikasi Visa

- 10.1. Aplikasi Visa diberikan sesuai kebutuhan visa pelajar, termasuk pembayaran aplikasi *residence permit* selama durasi masa studi. Penerima Beasiswa dapat mengajukan baik dana aplikasi visa, dan/atau biaya pengurusan *residence permit*.
- 10.2. Penggantian visa dibayarkan sesuai tarif reguler pengurusan visa secara *at cost*. Apabila pengurusan visa menggunakan jasa layanan di luar layanan reguler, biaya tersebut tidak dapat diganti. Demikian pula biaya-biaya yang timbul menyertai pengurusan visa seperti pemeriksaan kesehatan, prioritas, biaya administrasi, biaya agen dan lain-lain.

- 10.3. Dalam hal penerbitan visa harus diurus melalui *service agent* tertentu yang ditunjuk dan diwajibkan oleh pihak Imigrasi, maka biaya *service fee* visa dimaksud dapat dibayarkan.
- 10.4. Dana Aplikasi Visa bagi Pendamping Penerima Beasiswa dengan kebutuhan khusus (disabilitas) mengikuti ketentuan untuk Dana Aplikasi Visa Penerima Beasiswa.
- 10.5. Dana Aplikasi Visa bagi Penerima Beasiswa dengan negara studi tujuan Tiongkok wajib melampirkan *pick-up form*. Kebijakan visa Tiongkok adalah tidak menerbitkan *invoice* yang memuat nama Penerima Beasiswa. Sementara *invoice* dengan nama Penerima Beasiswa wajib ada untuk proses *reimbursement*. Dokumen yg memuat nama Penerima Beasiswa di Tiongkok adalah *pick-up form*, sehingga *pick-up form* wajib dilampirkan sebagai pengganti *invoice*.
- 10.6. Batas akhir pengajuan Dana Aplikasi Visa adalah 6 (enam) bulan setelah memulai studi atau perpanjangan visa yang telah disetujui.
- 10.7. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 10.8. Penggantian biaya pengurusan visa dapat diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. *Invoice*/faktur biaya pengurusan visa reguler.
 - b. Bukti pembayaran.
- 10.9. **Contoh kasus:**

Bagaimana apabila saat membuat visa, Penerima Beasiswa harus melakukan *medical check-up* berbayar, dan menggunakan agen layanan visa berbayar agar penerbitan visa lebih cepat. Apakah biaya *medical check-up* dan agen visa dapat diklaim ke LPDP? Jawaban: Biaya visa yang diberikan LPDP hanya untuk biaya penerbitan visa saja, tidak termasuk biaya *medical check-up* atau biaya agen layanan visa yang muncul. Untuk biaya *medical check-up* dan agen layanan visa, Penerima Beasiswa dapat menggunakan dana *Settlement Allowance* atau Dana Kedatangan.

11. Dana Asuransi Kesehatan

- 11.1. Dana Asuransi Kesehatan adalah dana yang dibayarkan untuk kepentingan pembayaran asuransi kesehatan Penerima Beasiswa selama masa studi.
- 11.2. Besaran asuransi Penerima Beasiswa tujuan dalam negeri dibayarkan secara *lumpsum* sesuai iuran premi asuransi kelas 1 (satu) BPJS Kesehatan.
- 11.3. Besaran asuransi Penerima Beasiswa tujuan luar negeri yang sudah diatur oleh perguruan tinggi dan/atau negara tujuan akan dibayarkan secara *at cost* untuk skema *basic plan* berdasarkan nominal yang tercantum dalam *invoice*/faktur.
- 11.4. Besaran asuransi Penerima Beasiswa tujuan luar negeri yang tidak diatur oleh perguruan tinggi dan/atau negara tujuan dibayarkan untuk skema *basic plan* secara *at cost* dengan batas maksimal Rp 29.000.000.
- 11.5. Apabila premi asuransi menambah pertanggungan lain di luar skema *basic plan*, maka premi asuransi yang dibayarkan hanya sebatas nilai premi *basic plan*.
- 11.6. Apabila polis asuransi menggabungkan nilai premi asuransi Penerima Beasiswa dengan anggota keluarga yang dibawa serta, maka premi asuransi hanya dibayarkan senilai premi asuransi Penerima Beasiswa.

- 11.7. Penerima Beasiswa tujuan dalam negeri dengan kepesertaan BPJS aktif dapat melakukan pengajuan ataupun penggantian biaya (*reimbursement*) asuransi yang akan/telah dibayarkan selama 1 tahun. Pengajuan ataupun penggantian biaya (*reimbursement*) dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Kartu BPJS yang terdapat pada aplikasi JKN.
 - Info Peserta yang terdapat pada aplikasi JKN.
 - Info *Virtual Account* yang terdapat pada aplikasi JKN.
 - Info Iuran yang terdapat pada aplikasi JKN jika melakukan pengajuan biaya asuransi, atau Bukti Bayar BPJS untuk penggantian biaya (*reimbursement*) asuransi.
 - Surat keterangan dari perusahaan jika memang asuransi kesehatan dibayarkan secara kolektif oleh perusahaan.
 - Dokumen tambahan lain yang diperlukan.
- 11.8. Penerima Beasiswa tujuan dalam negeri yang berprofesi sebagai P3K/PNS/TNI/POLRI ataupun memiliki pasangan yang berprofesi P3K/PNS/TNI/POLRI tidak dapat melakukan klaim Dana Asuransi Kesehatan ke LPDP. Hal ini dikarenakan biaya BPJS Penerima Beasiswa telah dibiayai oleh pemerintah melalui APBN/APBD.
- 11.9. Penerima Beasiswa yang biaya BPJS dibayarkan oleh pemerintah tidak dapat mengajukan Dana Asuransi Kesehatan.
- 11.10. Penerima Beasiswa yang tidak berprofesi sebagai P3K/PNS/TNI/POLRI tetapi status BPJS masih dibayarkan perusahaan/instansi asal, dapat melakukan klaim asuransi kesehatan melalui e-Beasiswa dengan melampirkan:
- Screenshot* info peserta yang terdapat pada akun JKN Mobile.
 - Screenshot* info nomor *virtual account* yang terdapat pada akun JKN Mobile (walaupun tulisannya tidak ada nomor virtual).
 - Bukti bayar resmi (yang dilengkapi KOP surat) dari pihak kantor terhadap BPJS Penerima Beasiswa/bukti potong besaran upah Penerima Beasiswa pada slip gaji.
- 11.11. Batas maksimal pengajuan Dana Asuransi Kesehatan yaitu tanggal Akhir Durasi Studi sesuai LOG. Namun, apabila penerima beasiswa lulus lebih cepat sebelum tanggal Akhir Durasi Studi LOG, maka batas maksimal pengajuan Dana Asuransi Kesehatan yaitu sesuai dengan tanggal kelulusan yang tertetera pada SKL/Ijazah. Hal ini dikecualikan untuk Dana Asuransi Kesehatan Penerima Beasiswa Luar Negeri yang ditagihkan langsung oleh pihak perguruan tinggi atau negara tujuan studi.
- 11.12. Bagi Penerima Beasiswa *Double Degree* dan *Joint Degree*, Dana Asuransi Kesehatan diberikan mengikuti ketentuan Dalam Negeri saat masa studi di perguruan tinggi dalam negeri dan ketentuan Luar Negeri saat masa studi di perguruan tinggi luar negeri.
- 11.13. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 11.14. Pengajuan pembiayaan dana asuransi bagi Penerima Beasiswa tujuan luar negeri dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
- Pembayaran dana asuransi kesehatan dilakukan dengan mengirimkan dana secara langsung ke rekening perusahaan penyedia asuransi/universitas dengan melampirkan dokumen *invoice*/faktur premi asuransi.

- b. Apabila pembayaran Dana Asuransi Kesehatan telah dilakukan oleh Penerima Beasiswa maka Penerima Beasiswa dapat mengajukan pengantiannya ke LPDP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) *Invoice*/faktur premi asuransi; dan
 - 2) Bukti bayar.
- c. Apabila polis asuransi anggota keluarga yang dibawa serta digabungkan dengan Penerima Beasiswa maka dalam pengajuan pembayaran perlu dilampirkan dokumen yang menginformasikan nilai premi asuransi individual.

11.15. Contoh kasus:

Bagaimana jika Penerima Beasiswa Luar Negeri menerima *invoice* asuransi kesehatan yang peruntukan atau nominalnya melebihi pagu LPDP?

Jawaban: Dana Asuransi Kesehatan bagi Penerima Beasiswa Luar Negeri dibayarkan secara *at-cost* sesuai *invoice* dengan pagu maksimal IDR 29.000.000 per tahun. Penerima Beasiswa dapat melakukan konfirmasi mengenai case dana asuransi melalui tiket bantuan untuk mendapatkan perhitungan nominal yang dapat dibiayai dengan melampirkan dokumen berikut: (i) *Invoice*/ tagihan; (ii) Bukti pembayaran Asuransi Kesehatan.

12. Dana Hidup Bulanan

- 12.1. Dana Hidup Bulanan adalah dana yang diberikan setiap bulan untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari selama masa studi dengan mekanisme pencairan terjadwal (*Scheduled Fund*) sebagaimana diterangkan pada **point 12.19**. Dalam kondisi pencairan terjadwal (*Scheduled Fund*) normal, Dana Hidup Bulanan dicairkan lebih awal, yaitu pada akhir bulan sebelum bulan periode peruntukannya.
- 12.2. Dana Hidup Bulanan Luar Negeri dibayarkan secara *lumpsum* sesuai besaran dalam Lampiran **G**.
- 12.3. Dana Hidup Bulanan Dalam Negeri dibayarkan secara *lumpsum* sesuai besaran dalam Lampiran **G**.
- 12.4. Dana Hidup Bulanan diberikan berdasar lokasi kota dan negara di mana perguruan tinggi berada. Tidak terdapat penyesuaian standar biaya dana hidup bulanan apabila Penerima Beasiswa melakukan penelitian tesis/disertasi di luar kota domisili selama studi. Apabila negara atau kota tujuan studi Penerima Beasiswa tidak terdapat dalam Lampiran **G**, maka besaran Dana Hidup Bulanan (*Living Allowance*) mengikuti besaran Dana Hidup Bulanan pada negara atau kota terdekat.
- 12.5. Bagi Penerima Beasiswa *Double Degree* dan *Joint Degree*, Dana Hidup Bulanan mengikuti ketentuan Dana Hidup Bulanan Dalam Negeri saat masa studi di perguruan tinggi dalam negeri dan ketentuan Dana Hidup Bulanan Luar Negeri saat masa studi di perguruan tinggi luar negeri.
- 12.6. Dana Hidup Bulanan diberikan selama masa studi sesuai durasi yang tercantum dalam dokumen CoE/LoA/I-20 *Form* atau Surat Keputusan Rektor dengan jangka waktu maksimal 24 bulan untuk Magister dan 48 bulan untuk doktoral. Apabila durasi studi Penerima Beasiswa kurang dari 24 bulan untuk magister atau 48 bulan untuk doktoral, maka durasi tersebut ditambahkan 14 hari sejak tanggal berakhirnya masa studi untuk keperluan persiapan dan penyelesaian administrasi baik studi maupun hal lainnya. Penambahan 14 hari hanya berlaku untuk perhitungan Dana Hidup Bulanan Luar Negeri.

- 12.7. Dalam hal durasi studi Penerima Beasiswa Luar Negeri telah mencapai durasi maksimal (sama dengan atau lebih dari 24 bulan untuk magister dan 48 bulan untuk doktoral), maka penambahan 14 hari untuk LA berikutnya tidak berlaku.
- 12.8. Apabila terdapat perpanjangan masa studi yang telah disetujui oleh LPDP, maka Dana Hidup Bulanan akan diberikan sesuai persetujuan perpanjangan.
- 12.9. Perhitungan Dana Hidup Bulanan adalah berdasarkan jumlah bulan yang tertera dalam CoE/LoA/I-20 *Form*/ Surat Keputusan Rektor dan tidak termasuk masa matrikulasi.
- 12.10. Perhitungan Dana Hidup Bulanan mulai dapat dibayarkan dalam periode durasi masa studi sebagaimana tersebut dalam *Letter of Guarantee* (LoG)/ SK.
- 12.11. Bagi Penerima Beasiswa Dalam Negeri, Dana Hidup Bulanan dihentikan apabila Penerima Beasiswa lulus studi.
- 12.12. Bagi Penerima Beasiswa Luar Negeri, Dana Hidup Bulanan dihentikan apabila Penerima Beasiswa lulus studi dan/atau melakukan kepulangan ke Indonesia dari lokasi studi sebelum Penerima Beasiswa lulus studi.
- 12.13. Tanggal kelulusan yang digunakan adalah tanggal yang dimuat dalam Ijazah resmi Universitas. Bagi Penerima Beasiswa Program PPDS/PPDGS tanggal kelulusan yang digunakan adalah tanggal yang dimuat dalam Ijazah Keprofesian.
- 12.14. Perhitungan Dana Hidup Bulanan dimulai berdasarkan tanggal awal masa studi sesuai dengan periode bulanannya.
- 12.15. Bagi Penerima Beasiswa Dalam Negeri, Dana Hidup Bulanan diberikan apabila durasi aktif studi minimal 10 hari kalender pada periode Dana Hidup Bulanan tersebut dalam durasi pendanaan sesuai LoG.
- 12.16. Bagi Penerima Beasiswa Luar Negeri, Dana Hidup Bulanan diberikan apabila Penerima Beasiswa berada di lokasi studi minimal 10 hari kalender pada periode Dana Hidup Bulanan tersebut dalam durasi pendanaan sesuai LoG. Perhitungan periode Dana Hidup Bulanan dijelaskan pada Lampiran H.
- 12.17. Batas akhir pengajuan Dana Hidup Bulanan adalah 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan lulus.
- 12.18. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 12.19. Mekanisme pencairan Dana Hidup Bulanan dapat dibayarkan langsung ke rekening Penerima Beasiswa atau ke rekening perguruan tinggi berdasarkan *invoice*.
- 12.20. Mekanisme pembiayaan Dana Hidup Bulanan bagi Penerima Beasiswa tujuan dalam negeri adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Hidup Bulanan periode pertama diajukan secara mandiri dengan melampirkan Surat Keterangan Aktif/KRS.
 - b. Dana Hidup Bulanan periode kedua dan seterusnya akan dibayarkan secara otomatis apabila Penerima Beasiswa telah melengkapi Laporan Perkembangan Akademik pada menu *Academic Details–Study Activities* dengan batas maksimal tanggal 20 sebelum periode pencairan.
- 12.21. Mekanisme pembiayaan Dana Hidup Bulanan bagi Penerima Beasiswa tujuan luar negeri adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Hidup Bulanan periode pertama diajukan secara mandiri dengan melampirkan:

- 1) Bukti lapor diri baik yang diperoleh melalui portal atau aplikasi *online* yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atau melalui Kantor Perwakilan Republik Indonesia negara setempat.
 - 2) Surat Keterangan yang mencantumkan durasi studi (CoE/LoA/I-20 Form/Enrollment Letter).
 - 3) Cap imigrasi kedatangan di negara tujuan.
- b. Penerima Beasiswa dengan tujuan negara yang meniadakan cap imigrasi kedatangan dapat mengganti syarat tersebut dengan boarding pass sebagai syarat pengajuan Dana Hidup Bulanan pertama (untuk memastikan tanggal kedatangan).
- c. Dana Hidup Bulanan periode kedua dan seterusnya akan dibayarkan secara otomatis apabila Penerima Beasiswa telah melengkapi Laporan Perkembangan Akademik pada menu *Academic Details–Study Activities* dengan batas maksimal tanggal 15 sebelum periode pencairan
- 12.22.** Dana Hidup Bulanan dicairkan melalui mekanisme pencairan dana terjadwal (*Scheduled Fund*) pada aplikasi e-Beasiswa per-tiga bulan sekali.
- 12.23.** Bagi Penerima Beasiswa yang memasuki masa studi enam bulan terakhir, maka *Scheduled Fund* pada aplikasi e-Beasiswa untuk pencairan Dana Hidup Bulanan berubah dari per-tiga bulan sekali menjadi per-bulan sekali.
- 12.24.** Pada proses Pencairan Terjadwal atau *Scheduled Fund*, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri, setiap nama yang muncul pada menu 'Pencairan Beasiswa Terjadwal' tanggal 1 setiap bulannya akan diverifikasi dengan masa verifikasi yaitu tanggal 1-20 pada bulan tersebut, sehingga apabila nama yang muncul berstatus 'dicairkan', maka akan dimulai proses pencairan dana di atas tanggal 25 pada bulan yang sama. Oleh karena itu, Dana Hidup Bulanan akan diterima di rekening Penerima Beasiswa pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya.
- 12.25.** Dalam hal status Dana Hidup Bulanan "ditunda"/"tidak dicairkan", sedangkan nama Penerima Beasiswa sudah tercantum dalam daftar pencairan terjadwal sebelumnya, Penerima Beasiswa wajib melakukan perbaikan *progress report* pada menu 'Pencairan Terjadwal'.
- 12.26.** Dalam hal nama Penerima Beasiswa belum tercantum dalam daftar otomatisasi Pencairan Terjadwal (SF), maka Penerima Beasiswa wajib membuat Laporan Perkembangan Studi (LPS) di eBeasiswa sesuai periode term berjalan.
- 12.27. Contoh kasus:**
Apakah yang dimaksud dengan Living Allowance (LA) Penambahan 14 hari dan bagaimana ketentuannya?
Jawaban: *Living Allowance* dengan penambahan 14 hari diberikan kepada Penerima Beasiswa apabila durasi studi Penerima Beasiswa kurang dari 24 bulan untuk program magister atau 48 bulan untuk program doktoral. Atas durasi pembayaran LA ditambahkan 14 hari sejak tanggal berakhirnya masa studi untuk keperluan persiapan dan penyelesaian administrasi baik studi maupun hal lainnya. Sebagai contoh, Penerima Beasiswa masa studi 12 bulan dengan *start date* 23 September 2024 dan *end date* 22 September 2025, untuk durasi studi dimaksud, periode LA terakhir adalah LA Agustus 2025 (peruntukan LA 23 Agustus - 22 September 2025). Pada kondisi tersebut, dalam hal Penerima Beasiswa lulus studi pada tanggal 22 September 2025, apabila terdapat keperluan persiapan dan penyelesaian administrasi baik studi maupun hal lainnya, maka dapat ditambahkan 14 hari yang jatuh pada tanggal 6

Oktober 2025. Adapun tanggal 6 Oktober memenuhi ketentuan 10 hari kalender pada periode LA September 2025 yang diperuntukkan untuk tanggal 23 September - 22 Oktober 2025, sehingga Penerima Beasiswa berhak memperoleh LA September 2025. LA periode September 2025 tersebut dapat diberikan dengan mempertimbangkan durasi studi, estimasi tanggal kelulusan dan tanggal kepulangan.

13. Dana Kedatangan

- 13.1.** Dana Kedatangan adalah dana relokasi/kepindahan dari negara/kabupaten/kota asal ke negara/kabupaten/kota tujuan studi pada awal masa studi.
- 13.2.** Dana Kedatangan dibayarkan pada awal masa studi secara *lumpsum* dengan besaran 2 (dua) kali nominal Dana Hidup Bulanan lokasi tujuan studi dan berlaku bagi Penerima Beasiswa yang memulai studi per tanggal **01 Juli 2023**.
- 13.3.** Dana Kedatangan mencakup biaya perjalanan pendukung sebelum Bandara/Stasiun keberangkatan atau setelah Bandara/Stasiun tujuan dan biaya perpindahan lainnya.
- 13.4.** Dana Kedatangan bagi Penerima Beasiswa Dalam Negeri dan Penerima Beasiswa Luar Negeri dapat diberikan jika perpindahan dari domisili asal ke lokasi studi dilakukan seawal-awalnya 20 hari dari tanggal *intake* studi yang tercantum dalam LoG, dengan pengecualian terdapat kewajiban hadir lebih awal dikarenakan matrikulasi/kegiatan studi lain yang diwajibkan oleh universitas dan mendapat persetujuan LPDP.
- 13.5.** Bagi Penerima Beasiswa Luar Negeri, Dana Kedatangan:
- a. Dapat dibayarkan hanya pada awal durasi studi.
 - b. Dapat dibayarkan sebesar 50% sebelum keberangkatan ke dalam rekening Penerima Beasiswa dan sebesar 50% sisanya ketika Penerima Beasiswa telah sampai di kota/negara tujuan ke dalam rekening Penerima Beasiswa, atau
 - c. Dapat dibayarkan 100% ketika Penerima Beasiswa telah sampai di kota/negara tujuan ke dalam rekening Penerima Beasiswa.
- 13.6.** Bagi Penerima Beasiswa Dalam Negeri, Dana Kedatangan akan dibayarkan apabila Penerima Beasiswa pindah domisili ke kota/kabupaten lokasi studi untuk memulai studi pada semester 1.
- 13.7.** Bagi Penerima Beasiswa *Double Degree* dan *Joint Degree*, Dana Kedatangan diberikan 1 (satu) kali ketika studi di perguruan tinggi luar negeri mengikuti besaran di negara tujuan studi luar negeri.
- 13.8.** Dana kedatangan diberikan bagi Penerima Beasiswa yang selama masa studi menetap dan berasal dari kota/kabupaten lain. Namun, terdapat kriteria khusus bagi beberapa daerah berikut:
- a. Perpindahan domisili bagi Penerima Beasiswa yang berasal dan memiliki tujuan studi di Provinsi DKI Jakarta, tetap diperhitungkan sebagai perpindahan dalam satu kota.
 - b. Perpindahan domisili bagi Penerima Beasiswa yang berasal dan memiliki tujuan studi di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul, tetap diperhitungkan sebagai perpindahan dalam satu kota.
- 13.9.** Batas awal pengajuan Dana Kedatangan Pertama Luar Negeri (*Settlement Allowance* 1 LN) adalah 2 (dua) bulan sebelum waktu studi.
- 13.10.** Batas akhir pengajuan: (i) Dana Kedatangan Dalam Negeri, (ii) Dana Kedatangan Kedua Luar Negeri (SA 2 LN) dan, (iii) Dana Kedatangan Luar Negeri yang diajukan

penuh (100%) setelah tiba di lokasi studi luar negeri adalah 6 (enam) bulan sejak kedatangan Penerima Beasiswa ke lokasi studi.

- 13.11.** Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 13.12.** Transfer penggantian Dana Kedatangan ditujukan ke rekening bank Penerima Beasiswa.
- 13.13.** Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan pembayaran adalah sebagai berikut:
- a. Bagi Penerima Beasiswa Dalam Negeri:
 - 1) Surat keterangan domisili minimal dari Ketua RW setempat di domisili baru sesuai dengan lokasi studi,
 - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).
 - 3) Dokumen tambahan lain yang diperlukan (format sesuai pada Lampiran I).
 - b. Bagi Penerima Beasiswa Luar Negeri:
 - Apabila Dana Kedatangan untuk Penerima Beasiswa luar negeri dibagi dalam 2 tahap maka:
 - Tahap pertama: Dokumen pengurusan visa (misalnya: bukti bayar visa).
 - Tahap kedua:
 - 1) Lembar paspor berstempel imigrasi negara tujuan dan/atau boarding pass apabila negara tujuan tidak memberikan stempel kedatangan untuk menunjukkan Penerima Beasiswa telah memasuki wilayah hukum negara tujuan.
 - 2) Dokumen yang mencantumkan durasi studi (CoE/LoA/I-20 Form/*enrollment Letter*).
 - 3) Bukti lapor diri di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
 - Apabila Dana Kedatangan untuk Penerima Beasiswa luar negeri dibayarkan dalam 1 (satu) kali pembayaran maka:
 - 1) Dokumen pengurusan visa (misalnya: bukti bayar visa).
 - 2) Lembar paspor berstempel imigrasi negara tujuan dan/atau boarding pass apabila negara tujuan tidak memberikan stempel kedatangan untuk menunjukkan Penerima Beasiswa telah memasuki wilayah hukum negara tujuan.
 - 3) Dokumen yang mencantumkan durasi studi (CoE/LoA/I-20 Form/*Enrollment Letter*).
 - 4) Bukti lapor diri di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

13.14. Contoh kasus:

Bagaimana jika Penerima Beasiswa dalam negeri berpindah dari domisili asal ke kota/kabupaten lain namun tidak persis di kota/kabupaten lokasi universitas, apakah bisa mengajukan Dana Kedatangan?

Jawaban: Sebagaimana diatur pada buku Panduan Pencairan Dana Beasiswa, bahwa Dana Kedatangan diberikan jika terjadi perpindahan dari kota/kabupaten domisili asal ke kota/kabupaten lokasi studi, sehingga jika Penerima Beasiswa berpindah namun tidak di kota/kabupaten lokasi universitas maka tidak dapat mengajukan Dana Kedatangan.

14. Dana Keadaan Darurat

- 14.1. Dana Keadaan Darurat (*Force Majeure*), yaitu dana yang diberikan ketika terjadi keadaan darurat sebagaimana dinyatakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan/atau Universitas dimana Penerima Beasiswa menempuh studi.
- 14.2. Dana Keadaan Darurat (*Force Majeure*) merupakan biaya transportasi kepulangan atau biaya lainnya yang dibutuhkan apabila terjadi kondisi Penerima Beasiswa, antara lain:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Sakit kronis/berat yang mengharuskan berhenti studi dan yang tidak ditanggung oleh asuransi Kesehatan, atau
 - c. Bencana, baik bencana alam, non alam, maupun sosial
- 14.3. Dana Keadaan Darurat tidak dapat diberikan apabila kondisi di atas dialami selain Penerima Beasiswa, misalnya anggota keluarga atau kerabat Penerima Beasiswa yang mengalami musibah sehingga Penerima Beasiswa harus kembali ke kota asal domisili.
- 14.4. Dana Keadaan Darurat dapat dibayarkan selama Penerima Beasiswa masih dalam durasi pembiayaan LPDP hingga 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus atau durasi akhir yang disetujui LPDP.
- 14.5. Batas akhir pengajuan Dana Keadaan Darurat adalah 3 (tiga) bulan setelah kejadian darurat.
- 14.6. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 14.7. Dana Keadaan Darurat dapat diberikan segera ketika terjadi keadaan darurat sesuai dengan pemberitahuan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), dan/atau Universitas dimana Penerima Beasiswa menempuh studi.
- 14.8. **Contoh kasus:**

Bagaimana jika Penerima Beasiswa mengalami sakit dan harus kembali ke tanah air terlebih dahulu untuk cuti sakit atau perawatan kesehatan sebelum kembali melanjutkan studi, apakah dana transportasi kepulangan dapat diakomodasi dengan Dana Keadaan Darurat?

Jawaban: Dana Keadaan Darurat hanya diberikan untuk mengakomodasi biaya kepulangan bagi Penerima Beasiswa yang meninggal dunia, sakit keras, terkena bencana alam/sosial dan kondisi darurat lainnya di mana Penerima Beasiswa harus kembali ke tanah air atau domisili asal dan menghentikan studi. Dalam hal Penerima Beasiswa kembali ke tanah air atau domisili asal karena terdapat kondisi tertentu namun studi tidak terhenti, maka tidak dapat mengajukan Dana Keadaan Darurat.

15. Dana Lomba Internasional

- 15.1. Dana Lomba Internasional adalah dana yang diberikan kepada Penerima Beasiswa LPDP dalam mengikuti lomba internasional.
- 15.2. Dana Lomba Internasional dibayarkan secara *at cost* dengan batas maksimal:
 - a. Keikutsertaan bersifat individu maksimal Rp 30.000.000.

- b. Keikutsertaan bersifat kelompok maksimal Rp 100.000.000.
- 15.3.** Komponen yang dapat dibayarkan pada Dana Lomba Internasional adalah:
- a. Dana Pendaftaran (*at cost*)
 - b. Dana Transportasi (pemesanan tiket wajib melalui travel agent mitra LPDP dengan pembayaran mandiri untuk kemudian dilakukan *reimbursement* saat pengajuan pencairan dana Lomba Internasional)
 - 1) Keberangkatan maksimal H-2 dan kepulangan maksimal H+2.
 - 2) Transportasi menuju dan dari stasiun/bandara termasuk transportasi lokal lainnya tidak dapat dibiayai. Apabila perjalanan dengan transportasi udara harus dilalui dengan penerbangan transit, maksimal transit adalah 12 jam.
 - 3) Terhitung 1 April 2025, pemesanan tiket wajib melalui travel agent mitra LPDP dengan pembayaran mandiri untuk kemudian dilakukan *reimbursement* saat pengajuan pencairan Dana Lomba Internasional.
 - 4) Pemesanan tiket dilakukan setelah Penerima Beasiswa mendapatkan Izin Lomba Internasional dari LPDP.
 - 5) Pemesanan tiket dilakukan melalui borang Pemesanan Tiket Lomba Internasional: s.kemenkeu.go.id/TiketLombaInternasionalLPDP2025.
 - c. Dana Akomodasi (biaya penginapan selama periode lomba)
- 15.4.** Pendanaan Lomba Internasional hanya diberikan pada Penerima Beasiswa LPDP yang:
- a. Berstatus aktif studi.
 - b. Berhasil masuk dalam babak final lomba yaitu babak akhir penentuan pemenang (dibuktikan dengan surat atau LoA dari pihak penyelenggara lomba).
 - c. Berstatus sebagai perwakilan LPDP atau perwakilan Indonesia.
- 15.5.** Pengajuan Dana Lomba Internasional dapat dilakukan maksimal 1 (satu) kali untuk Penerima Beasiswa program magister dan maksimal 2 (dua) kali untuk Penerima Beasiswa program doktoral. Pengajuan kembali dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali hanya jika level perlombaan naik.
- 15.6.** Pendanaan lomba yang bersifat kelompok hanya dapat diberikan maksimal untuk 4 orang meskipun jumlah peserta di dalam kelompok lebih dari 4 orang.
- 15.7.** Batas akhir pengajuan Dana Lomba Internasional adalah 6 (enam) bulan setelah dinyatakan lulus.
- 15.8.** Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 15.9.** Mekanisme pengajuan Dana Lomba Internasional adalah sebagai berikut:
- a. Penerima Beasiswa wajib mengajukan surat permohonan izin untuk mengikuti lomba dan dikirim melalui tiket bantuan.
 - b. Pengajuan surat permohonan izin dengan mengisi Form (Lampiran **K**) yang diajukan maksimal H-14 kegiatan dan masih dalam batas waktu pembiayaan LPDP.
 - c. Dana Lomba Internasional dapat dibayarkan terbatas pada lomba yang dilaksanakan dalam durasi studi dan dapat dibayarkan selambat-lambatnya 6 (enam) sejak Penerima Beasiswa dinyatakan lulus.
 - d. Apabila kegiatan tersebut disetujui oleh LPDP, Penerima Beasiswa dapat mengajukan penggantian Dana Lomba Internasional setelah kegiatan

dilaksanakan. Pengajuan tersebut dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Dokumen/surat bukti keikutsertaan lomba.
- 2) Bukti persetujuan mengikuti kegiatan lomba internasional dari LPDP.
- 3) Tautan/laman/*flyer* tentang informasi dan jadwal penyelenggaraan lomba.
- 4) Bukti pengeluaran dana selama mengikuti lomba.
- 5) Bukti pencantuman nama LPDP sebagai sponsor Penerima Beasiswa.
- 6) Sertifikat.
- 7) Foto dokumentasi kegiatan.
- 8) Ijazah dan transkrip nilai (apabila pengajuan *reimbursement* dilakukan setelah Penerima Beasiswa lulus studi)

15.10. Contoh kasus:

Bagaimana jika Penerima Beasiswa memenangkan lomba internasional namun sebelumnya tidak mengajukan izin mengikuti lomba internasional ke LPDP, apakah Penerima Beasiswa dapat mengajukan pencairan Dana Lomba Internasional?

Jawaban: Sebelum mengikuti final lomba internasional, Penerima Beasiswa wajib mengajukan izin mengikuti seminar internasional ke LPDP. Setelah mendapatkan izin dari LPDP dan menyelesaikan lomba internasional, maka Penerima Beasiswa dapat melakukan *reimbursement* Dana Lomba Internasional ke LPDP. Apabila tidak mengajukan dan memperoleh izin mengikuti lomba internasional, maka Penerima Beasiswa tidak dapat melakukan pencairan dana Lomba Internasional.

16. Dana Tunjangan Keluarga

- 16.1. Dana Tunjangan Keluarga adalah dana yang berikan untuk mendukung biaya hidup bulanan suami/istri/anak Penerima Beasiswa yang ikut serta pindah dan tinggal bersama Penerima Beasiswa di negara/kota/kabupaten tujuan studi selama durasi studi.
- 16.2. Dana Tunjangan Keluarga hanya diberikan kepada Penerima Beasiswa program doktoral, program dokter spesialis, dan program dokter subspesialis.
- 16.3. Dana Tunjangan Keluarga diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang anggota keluarga dengan besaran masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Hidup Bulanan Penerima Beasiswa.
- 16.4. Anggota keluarga yang dapat diberikan dana tunjangan adalah suami/istri dan anak yang dibawa serta dan tinggal bersama Penerima Beasiswa selama studi.
- 16.5. Dana Tunjangan Keluarga tidak dapat diberikan untuk orang tua, kerabat keluarga, atau pembantu rumah tangga yang ikut serta ke lokasi studi.
- 16.6. Dana Tunjangan Keluarga tidak dapat diberikan jika suami maupun istri merupakan Penerima Beasiswa LPDP atau beasiswa lain. Jika suami maupun istri adalah Penerima Beasiswa LPDP, maka Dana Tunjangan Keluarga diberikan untuk paling banyak 2 (dua) anak.
- 16.7. Dana Tunjangan Keluarga mulai diberikan sejak anggota keluarga ikut pindah dan tinggal bersama Penerima Beasiswa di kota/negara tujuan studi. Ketentuan ini mulai berlaku untuk periode **Desember 2023**.
- 16.8. Dana Tunjangan Keluarga bagi Penerima Beasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri dapat diberikan jika perpindahan keluarga dari domisili asal ke lokasi studi dilakukan seawal-awalnya 20 hari dari tanggal *intake* studi yang tercantum dalam LoG, dengan

pengecualian: (i) terdapat kewajiban hadir lebih awal dikarenakan matrikulasi/kegiatan studi lain yang diwajibkan oleh universitas dan mendapat persetujuan LPDP; (ii) terdapat perpindahan studi anak yang tanggal awal studinya jatuh sebelum H-20 studi Penerima Beasiswa namun terbatas untuk intake semester yang sama dengan Penerima Beasiswa.

- 16.9. Bagi Penerima Beasiswa berstatus penyandang disabilitas yang mendapatkan Dana Pendamping Disabilitas, maka Dana Tunjangan Keluarga diberikan kepada maksimal 1 (satu) orang anggota keluarga.
- 16.10. Dana Tunjangan Keluarga bagi Penerima Beasiswa berstatus penyandang disabilitas yang belum/tidak menikah dapat diberikan kepada orang tua Penerima Beasiswa.
- 16.11. Penerima Beasiswa wajib segera melapor kepada LPDP apabila anggota keluarga yang mendapatkan Dana Tunjangan Keluarga kembali ke tanah air atau pindah dan tidak akan kembali lagi ke kota/negara tujuan studi.
- 16.12. Tunjangan keluarga dihentikan jika anggota keluarga tersebut berada di luar area studi atau melakukan kepulangan ke Indonesia.
- 16.13. Bagi Penerima Beasiswa *Double Degree* dan *Joint Degree*, Dana Tunjangan Keluarga mengikuti ketentuan Dalam Negeri saat masa studi di perguruan tinggi dalam negeri dan ketentuan Luar Negeri saat masa studi di perguruan tinggi luar negeri.
- 16.14. Batas akhir pengajuan Dana Tunjangan Keluarga adalah 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan lulus studi.
- 16.15. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 16.16. Dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan Dana Tunjangan Keluarga adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen keterangan keluarga berupa:
 - 1) Surat keterangan domisili (atas nama Penerima Beasiswa dan anggota keluarga yang dibawa) minimal dari Ketua RW setempat di domisili baru sesuai dengan lokasi studi,
 - 2) Kartu Keluarga (KK) (suami/istri),
 - 3) Surat nikah (suami/istri),
 - 4) Akte kelahiran/surat kelahiran (anak),
 - 5) Dokumen tambahan lain yang dibutuhkan.
 - b. Dokumen perpindahan domisili, yaitu:
 - 1) Bagi Penerima Beasiswa tujuan Luar Negeri: Stempel imigrasi kedatangan di negara tujuan atau *boarding pass*, surat Lapor Diri ke Kantor Perwakilan Republik Indonesia dan visa atau *residence permit* yang masih berlaku sesuai periode FA yang diajukan.
 - 2) Bagi Penerima Beasiswa tujuan Dalam Negeri: Surat keterangan berpindah domisili dari RW/pejabat setara setempat yang wajib diperbaharui setiap tahunnya.
 - c. Dokumen tambahan khusus Penerima Beasiswa Dalam Negeri antara lain:
 - 1) Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penerima Beasiswa dan RW/pejabat setara setempat pada awal kedatangan yang berisi bahwa anggota keluarga Penerima Beasiswa benar-benar pindah dan akan melapor ke LPDP jika ada anggota keluarga yang pulang ke domisili asal, dan

- 2) Surat keterangan kerja atau surat keterangan telah mengundurkan diri dari tempat kerja sebelum pindah (Apabila surat pengunduran diri sudah terbit cukup lama, lampirkan surat keterangan terbaru yang menjelaskan status pekerjaan pasangan saat ini). Surat keterangan ini diperlukan jika Penerima Beasiswa membawa suami atau istri, dalam kondisi suami atau istri bekerja.
- 3) Surat keterangan sekolah di domisili tujuan. Surat keterangan ini diperlukan jika Penerima Beasiswa membawa keluarga (anak/istri/suami) yang sedang sekolah.
- d. Dokumen pengajuan Tunjangan Keluarga terkait surat keterangan domisili wajib diperbarui setiap tahunnya.
- e. Periode pencairan Dana Tunjangan Keluarga mengikuti periode dalam teknis pencairan Dana Hidup Bulanan Penerima Beasiswa.
- f. Dalam hal Alumni dalam masa pengabdian mendampingi Penerima Beasiswa LPDP menjalankan studi di Luar Negeri, maka Dana Tunjangan Keluarga tidak dapat diberikan mengingat kewajiban alumni untuk berkontribusi di Dalam Negeri. Hal ini dikecualikan bagi Alumni dalam masa pengabdian yang mendampingi Penerima Beasiswa LPDP menjalankan studi di Luar Negeri dengan pertimbangan tertentu mendapatkan persetujuan Direktur Utama LPDP.

16.17. Contoh kasus:

Bagaimana jika anggota keluarga Penerima Beasiswa dalam negeri berpindah dari domisili asal ke kota/kabupaten lain namun tidak persis di kota/kabupaten lokasi universitas, apakah bisa mengajukan Dana Tunjangan Keluarga?

Jawaban: Sebagaimana diatur pada buku Panduan Pencairan Dana Beasiswa, bahwa Dana Tunjangan Keluarga diberikan jika terjadi perpindahan anggota keluarga dari kota/kabupaten domisili asal untuk tinggal bersama Penerima Beasiswa di kota/kabupaten lokasi studi, sehingga jika anggota keluarga Penerima Beasiswa berpindah namun tidak ke kota/kabupaten lokasi universitas maka tidak dapat mengajukan Dana Tunjangan Keluarga.

17. Insentif Kelulusan

- 17.1. Insentif Kelulusan adalah dana yang diberikan sebagai insentif bagi Penerima Beasiswa yang berhasil lulus lebih cepat dari waktu kelulusan normal.
- 17.2. Insentif Kelulusan diberikan apabila Penerima Beasiswa dinyatakan lulus studi lebih cepat minimal 6 (enam) bulan dari masa studi yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Utama tentang Penetapan Penerima Beasiswa atau Surat Keterangan Jaminan Pendanaan/*Letter of Guarantee (LoG)* yang terbit pertama kali sebelum perpanjangan studi.
- 17.3. Besaran Dana Insentif Kelulusan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Dana Hidup Bulanan pada durasi studi yang masih tersisa sesuai ketentuan LPDP.
- 17.4. Batas akhir pengajuan Insentif Kelulusan adalah 6 (enam) bulan setelah dinyatakan lulus studi.
- 17.5. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.

- 17.6. Insentif Kelulusan diajukan dengan melampirkan ijazah, bukti pengembalian dana (apabila terdapat kewajiban pengembalian dana), dan melakukan pelaporan kelulusan pada aplikasi e-Beasiswa.
- 17.7. Insentif Kelulusan hanya dapat diberikan kepada Penerima Beasiswa yang lulus lebih cepat tanpa perpanjangan durasi studi.
- 17.8. **Contoh kasus:**
Bagaimana jika Penerima Beasiswa mengajukan perpanjangan studi dan memperoleh LoG baru dengan *end date* yang disesuaikan kemudian Penerima Beasiswa lulus 6 bulan lebih cepat dari *end date* pada LoG baru tersebut, apakah Penerima Beasiswa dapat memperoleh Dana Insentif Kelulusan?
Jawaban: Dana Insentif Kelulusan diberikan bagi Penerima Beasiswa yang lulus lebih cepat minimal enam bulan dari *end date* studi pada LoG awal. Hingga apabila Penerima Beasiswa memperoleh perpanjangan studi sehingga *end date* studi pada LoG berubah, maka Penerima Beasiswa tidak dapat mengajukan Dana Insentif Kelulusan.

18. Dana Pelatihan Kursus Wajib

- 18.1. Dana Pelatihan Kursus Wajib adalah dana yang diberikan kepada Penerima Beasiswa untuk pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh kolegium atau perhimpunan profesi yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian seorang dokter spesialis dalam melaksanakan prosedur klinis.
- 18.2. Dana Pelatihan Kursus Wajib dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari LPDP terlebih dahulu. Dana Pelatihan Kursus Wajib dibayarkan maksimal 14 (empat belas) kali secara *at cost* selama masa studi, dengan besaran maksimal Rp 5.000.000 dengan ketentuan:
- Pelatihan Kursus Wajib merupakan bagian dari kurikulum pendidikan yang ditempuh.
 - Mendapatkan persetujuan Ketua Program Studi.
 - Pelatihan Kursus Wajib dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi tujuan studi, perguruan tinggi non tujuan studi, ataupun instansi lainnya yang diakui oleh Ketua Program Studi.
- 18.3. Pengajuan dana kursus wajib PPDS/PPDGS hanya diperuntukkan untuk kursus wajib dalam negeri, kursus wajib luar negeri tidak dapat didanai.
- 18.4. Biaya Kursus Wajib yang dapat diajukan *reimbursement* adalah biaya pelatihan kursus wajib, biaya *workshop*, dan biaya *hands-on*.
- 18.5. Apabila penerima beasiswa program PPDS/PPDGS mengikuti kegiatan Pre-konferensi, Konferensi, Kongres, Pertemuan Ilmiah Tahunan, Simposium, Seminar, Presentasi Abstrak/Poster, Rakernas, maka komponen yang dapat didanai hanya Hands-on atau Workshop yang ada di dalam kegiatan tersebut saja.
- 18.6. Durasi maksimal kursus wajib PPDS/PPDGS adalah 7 hari.
- 18.7. Pengajuan dana kursus wajib PPDS/PPDGS harus melampirkan:
- Kurikulum perkuliahan.
 - Pamflet/undangan resmi kegiatan kursus wajib (yang mencantumkan tanggal dan biaya pelaksanaan).
 - Surat tugas yang menunjukkan persetujuan dari Ketua Program Studi, dan
 - Bukti pembayaran/setor melalui bank dan tanda terima (apabila nominal tidak tercantum pada pamflet resmi atau undangan dari kolegium).

- 18.8. Dana transportasi dan akomodasi selama Pelatihan Kursus Wajib** di luar lokasi studi memiliki ketentuan sebagai berikut:
- Biaya transportasi yang dapat ditanggung adalah biaya pesawat atau kereta api jarak jauh pulang – pergi (PP) antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum Pelatihan Kursus Wajib dimulai dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah usai Pelatihan Kursus Wajib terhitung dari bandara terdekat kota tujuan atau tempat pelatihan.
 - Tiket penerbangan menggunakan kelas ekonomi. Penggunaan tiket selain kelas ekonomi tidak akan mendapatkan penggantian. Tiket kereta api jarak jauh menggunakan paling tinggi kelas eksekutif. Penggunaan tiket di atas kelas eksekutif tidak akan mendapatkan penggantian.
 - Jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket penerbangan atau kereta api jarak jauh harus berkesesuaian dengan jadwal Pelatihan Kursus Wajib. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 3 (tiga) hari sebelum pelatihan berdasarkan tanggal yang tercantum pada undangan. Sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 3 (tiga) hari setelah usai pelatihan. Dimungkinkan bagi Penerima Beasiswa untuk keberangkatan lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan, selama ada aktivitas yang terkait dengan pelatihan tersebut.
 - Biaya akomodasi maksimal untuk 1 (satu) hari sebelum Pelatihan Kursus Wajib hingga 1 (satu) hari setelah Pelatihan Kursus Wajib berdasarkan tanggal yang tercantum pada undangan dengan biaya maksimal 400.000/malam.
- 18.9.** Biaya Transportasi dan Akomodasi pada Dana Pelatihan Kursus Wajib diajukan secara terpisah menggunakan komponen Dana Transportasi dan Akomodasi selama Kursus Wajib dengan menggunakan lampiran/persyaratan sebagaimana pada Komponen Dana Pelatihan Kursus Wajib.
- 18.10.** Batas akhir pengajuan Dana Pelatihan Kursus Wajib adalah 1 (satu) bulan setelah pelatihan kursus wajib selesai.
- 18.11.** Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 1 (satu) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 18.12.** Dana Pelatihan Kursus Wajib dibayarkan sesuai dengan nominal yang tercantum di dalam faktur/*invoice*. Biaya administrasi bank/*transfer* atau biaya kirim dokumen yang dilakukan Penerima Beasiswa, akibat pembayaran Pelatihan Kursus Wajib tidak dapat diajukan penggantian.
- 18.13.** Pengajuan *reimbursement* atau penggantian harus menyertakan dokumen sebagai berikut:
- Dokumen resmi kurikulum pendidikan yang ditempuh.
 - Dokumen yang menunjukkan persetujuan dari Ketua Program Studi untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Kursus Wajib.
 - Faktur/*invoice*. dan
 - Bukti setor pembayaran.
- 18.14.** Pengajuan *reimbursement* atau penggantian akomodasi (hotel dan transportasi) harus menyertakan dokumen sebagai berikut:
- Transportasi

- 1) Tiket penerbangan atau tiket kereta api jarak jauh yang mencantumkan harga, nama, dan rute penerbangan.
 - 2) *Invoice*, apabila harga tidak dicantumkan pada tiket.
 - 3) *Boarding pass*.
- b. Penginapan
- 1) *Invoice*, mencantumkan harga serta nama Penerima Beasiswa.
 - 2) *Receipt* Hotel, mencantumkan tanggal check-in dan check-out.

18.15. Contoh kasus:

Bagaimana jika Penerima Beasiswa mengikuti kegiatan yang berupa rapat kerja asosiasi kedokteran, apakah dapat mengajukan Dana Pelatihan Kursus Wajib?

Jawaban: Dana Pelatihan Kursus wajib diberikan untuk Penerima Beasiswa Dokter Spesialis untuk pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh kolegium atau perhimpunan profesi yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian seorang dokter spesialis dalam melaksanakan prosedur KIs, sehingga di dalam agenda harus terdapat kegiatan yang benar-benar meningkatkan keahlian dokter. Selain itu, kursus harus diwajibkan oleh universitas dengan didukung surat pernyataan wajib mengikuti kegiatan dimaksud dari universitas/ program studi. Dalam hal kegiatan yang diselenggarakan asosiasi kedokteran tidak terdapat agenda peningkatan keahlian dokter dan/atau tidak diwajibkan oleh universitas maka Penerima Beasiswa tidak dapat mengajukan Dana Kursus Wajib.

19. Dana Ujian Keterampilan

- 19.1. Dana Ujian Keterampilan adalah dana yang diberikan untuk ujian terkait dengan suatu kompetensi tertentu yang diselenggarakan oleh Kolegium program studi dokter spesialis terkait.
- 19.2. Dana Ujian Keterampilan dibayarkan 2 (dua) kali secara *at cost* dalam 1 (satu) tahun dengan besaran maksimal Rp 5.000.000 dengan ketentuan:
- a. Ujian Keterampilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dana Pelatihan Kursus Wajib yang diikuti.
 - b. Program Pelatihan Kursus Wajib yang diikuti telah mendapatkan persetujuan dari LPDP.
 - c. Biaya Ujian Keterampilan tidak termasuk dalam invoice pendaftaran Pelatihan Kursus Wajib yang diikuti.
 - d. Ujian Keterampilan dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi tujuan studi, perguruan tinggi non tujuan studi, ataupun instansi lainnya yang diakui oleh Ketua Program Studi.
- 19.3. **Dana transportasi dan akomodasi selama Ujian Keterampilan** di luar lokasi studi memiliki ketentuan sebagai berikut:
- a. Biaya transportasi yang dapat ditanggung adalah biaya pesawat pulang – pergi (PP) antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum Ujian Keterampilan dimulai dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah usai Ujian Keterampilan terhitung dari bandara terdekat kota tujuan atau tempat ujian. Jika Ujian Keterampilan dilaksanakan berangkaian langsung dengan Pelatihan Kursus Wajib, maka fasilitas transportasi ini tidak dapat digunakan.
 - b. Tiket penerbangan menggunakan kelas ekonomi. Penggunaan tiket selain kelas ekonomi tidak akan mendapatkan penggantian.

- c. Jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket penerbangan harus berkesesuaian dengan jadwal Ujian Keterampilan. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 3 (tiga) hari sebelum ujian. Sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 3 (tiga) hari setelah usai ujian berdasarkan tanggal yang tercantum pada undangan. Dimungkinkan bagi Penerima Beasiswa untuk keberangkatannya lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan, selama ada aktivitas yang terkait dengan ujian tersebut.
 - d. Biaya akomodasi maksimal untuk 1 (satu) hari sebelum ujian hingga 1 (satu) hari setelah ujian berdasarkan tanggal yang tercantum pada undangan dengan biaya maksimal 400.000/malam.
- 19.4.** Biaya Transportasi dan Akomodasi pada Dana Ujian Keterampilan diajukan secara terpisah menggunakan komponen Dana Transportasi dan Akomodasi selama Ujian Keterampilan dengan menggunakan lampiran/persyaratan sebagaimana pada komponen Dana Ujian Keterampilan.
- 19.5.** Batas akhir pengajuan Dana Ujian Keterampilan adalah 1 (satu) bulan setelah ujian keterampilan selesai.
- 19.6.** Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 1 (satu) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 19.7.** Dana Ujian Keterampilan dibayarkan sesuai dengan nominal yang tercantum di dalam faktur/*invoice*. Biaya administrasi bank/transfer atau biaya kirim dokumen yang dilakukan Penerima Beasiswa, akibat pembayaran Ujian Keterampilan tidak dapat diajukan penggantian. Pengajuan reimbursement atau penggantian harus menyertakan dokumen sebagai berikut:
- a. Faktur/*invoice* yang mencantumkan tanggal pelaksanaan serta nominal yang harus dibayarkan.
 - b. Bukti setor pembayaran.
- 19.8.** Pengajuan *reimbursement* atau penggantian akomodasi (hotel dan transportasi) harus menyertakan dokumen sebagai berikut:
- a. Transportasi
 - 1) Tiket penerbangan atau tiket kereta api jarak jauh yang mencantumkan harga, nama, dan rute penerbangan.
 - 2) *Invoice*, apabila harga tidak dicantumkan pada tiket.
 - 3) *Boarding pass*.
 - b. Penginapan
 - 1) *Invoice*, mencantumkan harga serta nama Penerima Beasiswa.
 - 2) *Receipt* Hotel, mencantumkan tanggal check-in dan check-out.
- 19.9. Contoh kasus:**
- Bagaimana jika Penerima Beasiswa mengikuti ujian keterampilan dengan keberangkatan H-3 dan kepulangan H+3, apakah biaya transportasi dan biaya akomodasi kursus wajib dapat dibayarkan secara penuh sejak H-3 hingga H+3 dari pelaksanaan ujian keterampilan?
- Jawaban: Sesuai aturan pada Buku Panduan Pencairan Dana Beasiswa, untuk transportasi ujian keterampilan, maksimal waktu keberangkatan dan kepulangan yang dapat diakomodasi adalah H-3 dan H+3 ujian sehingga tiket keberangkatan dan kepulangan dapat dibayarkan secara at-cost. Untuk biaya akomodasi penginapan

maksimal yang dapat dibayarkan adalah 1 hari sebelum ujian (H-1) hingga 1 hari setelah ujian (H+1) berdasar tanggal yang tercantum pada undangan dengan biaya maksimal Rp400.000/malam.

20. Dana Uji Kompetensi

- 20.1. Dana Uji Kompetensi adalah dana yang diberikan untuk pengujian dan penilaian bersifat nasional bagi mahasiswa PPDS/PPDGS yang akan menentukan seorang peserta PPDS/PPDGS mendapatkan sertifikasi profesi.
- 20.2. Dana Uji Kompetensi dibayarkan 1 (satu) kali melalui mekanisme *reimbursement* selama masa studi dengan ketentuan:
 - a. Uji Kompetensi yang diikuti dinyatakan lulus.
 - b. Uji Kompetensi dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi tujuan studi, perguruan tinggi non tujuan studi, ataupun instansi lainnya yang diakui oleh Organisasi Profesi atau Ketua Program Studi.
 - c. Uji Kompetensi dilaksanakan pada rentang waktu durasi studi sesuai LoG.
- 20.3. **Dana transportasi dan akomodasi selama Uji Kompetensi** di luar lokasi studi memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya transportasi yang dapat ditanggung adalah biaya pesawat pulang – pergi (PP) antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum Uji Kompetensi dimulai dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah usai Uji Kompetensi terhitung dari bandara terdekat kota tujuan atau tempat ujian. Jika Uji Kompetensi.
 - b. Tiket penerbangan menggunakan kelas ekonomi. Penggunaan tiket selain kelas ekonomi tidak akan mendapatkan penggantian.
 - c. Jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket penerbangan harus berkesesuaian dengan jadwal Uji Kompetensi. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 3 (tiga) hari sebelum ujian. Sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 3 (tiga) hari setelah usai ujian berdasarkan tanggal yang tercantum pada undangan. Dimungkinkan bagi Penerima Beasiswa untuk keberangkatannya lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan, selama ada aktivitas yang terkait dengan ujian tersebut.
 - d. Biaya akomodasi maksimal untuk 1 (satu) hari sebelum ujian hingga 1 (satu) hari setelah pelatihan berdasarkan tanggal yang tercantum pada undangan dengan biaya maksimal 400.000/malam.
- 20.4. Biaya Transportasi dan Akomodasi pada Dana Uji Kompetensi diajukan secara terpisah menggunakan komponen Dana Transportasi dan Akomodasi selama Uji Kompetensi dengan menggunakan lampiran/persyaratan sebagaimana pada komponen Dana Uji Kompetensi.
- 20.5. Batas akhir pengajuan Dana Uji Kompetensi adalah 1 (satu) bulan setelah ujian kompetensi selesai.
- 20.6. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 1 (satu) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 20.7. Dana Uji Kompetensi dibayarkan sesuai dengan nominal yang tercantum di dalam faktur/invoice. Biaya administrasi bank/transfer atau biaya kirim dokumen yang

dilakukan Penerima Beasiswa, akibat pembayaran Ujian Keterampilan tidak dapat diajukan penggantian.

- 20.8.** Pengajuan *reimbursement* atau penggantian harus menyertakan dokumen sebagai berikut:
- a. Faktur/*Invoice*. dan
 - b. Bukti setor pembayaran.
 - c. Surat Keterangan lulus Uji Kompetensi/Uji Nasional.
- 20.9.** Pengajuan *reimbursement* atau penggantian akomodasi (hotel dan transportasi) harus menyertakan dokumen sebagai berikut:
- a. Transportasi
 - 1) Tiket penerbangan atau tiket kereta api jarak jauh yang mencantumkan harga, nama, dan rute penerbangan.
 - 2) *Invoice*, apabila harga tidak dicantumkan pada tiket.
 - 3) *Boarding pass*.
 - b. Penginapan
 - 1) *Invoice*, mencantumkan harga serta nama Penerima Beasiswa.
 - 2) *Receipt* hotel, mencantumkan tanggal *check-in* dan *check-out*.

21. Dana Pendamping Disabilitas

- 21.1.** Dana Pendamping Disabilitas diberikan secara *lumpsum* dengan besaran 25% dari Dana Hidup Bulanan yang diterima Penerima Beasiswa dan berlaku mulai tanggal **25 Agustus 2022** untuk Penerima Beasiswa penyandang disabilitas yang sudah melakukan tanda tangan Surat Pernyataan sejak tanggal **25 Agustus 2022**, dengan ketentuan:
- a. Jumlah pendamping yang dapat dibiayai oleh LPDP maksimal sebanyak 1 orang yang terdiri dari anggota keluarga ataupun non-keluarga. Total jumlah anggota keluarga dan pendamping yang dapat ditanggung oleh LPDP maksimal sebanyak 1 orang.
 - b. Penerima Beasiswa LPDP tidak dapat menjadi Pendamping Disabilitas bagi Penerima Beasiswa LPDP penyandang disabilitas.
 - c. Dalam hal Penerima Beasiswa Disabilitas merupakan pasangan suami istri, maka tidak dapat menjadi pendamping disabilitas satu sama lain. Masing-masing dapat mengajukan pendamping disabilitas yang bukan pasangannya dan dapat diajukan komponen dana pendamping disabilitasnya.
 - d. Pendamping Disabilitas minimal berusia 18 tahun.
 - e. Pendamping dapat memperoleh dana tunjangan pendamping sejak awal masa studi Penerima Beasiswa yang didampingi hingga akhir masa studi yang ditanggung oleh LPDP kepada Penerima Beasiswa tersebut baik untuk program magister, doktoral, maupun dokter spesialis.
 - ...
 - f. Dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan Dana Tunjangan Pendamping adalah sebagai berikut:
 - 1) Identitas pendamping berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor.
 - 2) Dokumen keterangan yang ditandatangani oleh Penerima Beasiswa bahwa Pendamping merupakan individu yang akan merawat dan mendukung

Penerima Beasiswa penyandang disabilitas dalam melaksanakan aktivitas selama masa studi (format sesuai pada Lampiran J).

- 3) Dokumen perpindahan domisili:
 - a. Dalam Negeri: Surat keterangan berpindah domisili dari RW/lurah setempat.
 - b. Luar Negeri: Stempel imigrasi kedatangan di negara tujuan dan surat Lapor Diri ke KBRI.

21.2. Batas akhir pengajuan Dana Pendamping Disabilitas adalah 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan lulus studi.

21.3. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.

21.4. Contoh kasus:

Dalam hal Penerima Beasiswa dengan disabilitas didampingi berangkat ke lokasi studi oleh keluarga, namun keluarga hanya mengantarkan saja dan tidak tinggal mendampingi Penerima Beasiswa selama masa studi, apakah pendamping tersebut dapat diajukan Dana Pendamping Disabilitas?

Jawaban: Pendamping yang dapat diberikan dana tunjangan adalah individu yang dibawa serta dan tinggal bersama Penerima Beasiswa selama studi di kota tujuan studi. Dalam hal pihak pendamping hanya mengantar Penerima Beasiswa saja dan tidak tinggal mendampingi Penerima Beasiswa selama masa studi maka tidak dapat diajukan Dana Pendamping Disabilitas.

22. Dana Tunjangan Tambahan

22.1. Dana Tunjangan Tambahan dialokasikan bagi Penerima Beasiswa Kerja Sama/Tematik Doktor Prioritas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal terdapat selisih antara komponen Dana Studi LPDP yang disepakati dengan Mitra Kerja Sama, LPDP melakukan perhitungan besaran selisih dengan menambahkan besaran pada komponen Dana Hidup Bulanan yang berlaku di LPDP;
- b. Pemberian Dana Tunjangan Tambahan sebesar selisih antara Komponen Dana Studi yang disepakati dengan Mitra sebagaimana dimaksud pada poin (a), dilakukan melalui mekanisme Pengajuan Pencairan Dana/*Fund Request* pada menu Dana Tunjangan Tambahan/*Extra Allowance* pada menu e-Beasiswa;
- c. Dana Tunjangan Tambahan diberikan dengan mengikuti mekanisme pencairan Dana Hidup Bulanan yaitu per-tiga bulan dalam sekali pencairan dana.

22.2. Batas akhir pengajuan Dana Tunjangan Tambahan adalah durasi akhir studi atau tanggal akhir studi yang tercantum pada LoG.

22.3. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.

22.4. Contoh kasus:

Apakah Dana Tunjangan Tambahan dapat diterima oleh semua Penerima Beasiswa LPDP?

Jawab: Tidak. Dana Tunjangan Tambahan hanya dapat diberikan bagi penerima Beasiswa Kerja Sama/Tematik Doktor Prioritas dalam hal terdapat selisih antara komponen dana studi LPDP yang disepakati dengan mitra kerja sama di mana LPDP melakukan perhitungan selisih dengan menambahkan besaran pada komponen Dana Hidup Bulanan yang berlaku di LPDP.

23. Dana Bantuan Penyandang Disabilitas

- 23.1. Dana Bantuan Penyandang Disabilitas diberikan untuk pembelian barang yang mendukung aktivitas penyandang disabilitas dalam mengatasi keterbatasannya sehingga menunjang kegiatan studi.
- 23.2. Dana Bantuan Penyandang Disabilitas dapat diberikan dengan melengkapi bukti surat keterangan yang menyatakan bahwa Penerima Beasiswa dengan kondisi disabilitasnya mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam studi yang ditandatangani oleh dokter/psikolog/psikiater/audiologis dari pusat dukungan disabilitas di universitas, rumah sakit pemerintah atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
- 23.3. Dana Bantuan Penyandang Disabilitas diberikan kepada Penerima Beasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dana Bantuan Penyandang Disabilitas diberikan 1 (satu) kali selama masa studi secara *at cost* dengan nilai maksimal Rp10.000.000,- berdasarkan persetujuan Direktur Utama;
 - b. Mekanisme pencairan Dana Bantuan Penyandang Disabilitas diajukan melalui Tiket Bantuan dengan berdasarkan invoice dan dokumen pendukung lainnya berupa Rekomendasi Dokter, Rekomendasi Universitas, serta Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Penerima Beasiswa;
 - c. Dana Bantuan Penyandang Disabilitas dibayarkan ke rekening bank Penerima Beasiswa atau rekening tujuan sesuai invoice yang diterbitkan.
- 23.4. Pengajuan Dana Bantuan Penyandang Disabilitas dapat diajukan untuk *reimbursement* atas pembelian barang pendukung disabilitas Penerima Beasiswa yang dilakukan dalam rangka persiapan menunjang studi sebelum tanggal intake studi pada LoG.
- 23.5. Batas akhir pengajuan Dana Bantuan Penyandang Disabilitas adalah durasi akhir studi atau tanggal akhir studi yang tercantum pada LoG.
- 23.6. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 23.7. **Contoh kasus:**

Apakah Dana Bantuan Penyandang Disabilitas dapat diberikan secara *at-cost* atau lumbum?

Jawaban: Dana Bantuan Penyandang Disabilitas diberikan untuk membantu pembelian barang yang mendukung aktivitas penyandang disabilitas dalam mengatasi keterbatasannya sehingga menunjang kegiatan studi dan diberikan 1 (satu) kali selama masa studi secara *at-cost* dengan nilai maksimal Rp10.000.000 berdasarkan persetujuan Direktur Utama LPDP.

LAMPIRAN

A. Besaran Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi

1. Besaran Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi Mekanisme At Cost

No	Wilayah	Biaya Maksimal
A.	Dalam Negeri	
	Tesis Tidak Menggunakan Laboratorium Menggunakan Laboratorium	Rp15.000.000 Rp25.000.000
B.	Disertasi Tidak Menggunakan Laboratorium Menggunakan Laboratorium	Rp60.000.000 Rp75.000.000
A.	Luar Negeri	
	Tesis Tidak Menggunakan Laboratorium Menggunakan Laboratorium	Rp30.000.000 Rp50.000.000
B.	Disertasi Tidak Menggunakan Laboratorium Menggunakan Laboratorium	Rp120.000.000 Rp150.000.000

2. Besaran Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi Mekanisme Lumsum

No	Wilayah	Besaran Dana
A.	Dalam Negeri	
	Tesis	Rp20.000.000
B.	Disertasi	Rp50.000.000
A.	Luar Negeri	
	Tesis	Rp40.000.000
B.	Disertasi	Rp100.000.000

B. Komponen Biaya Penelitian Mekanisme At Cost

Komponen	Sub Komponen	Lab (% Maksimal)	Non-Lab (% Maksimal)
Bahan/Material habis pakai (ATK, Bahan Habis Pakai)	<ul style="list-style-type: none"> • ATK • Bahan Kimia, Pupuk dll. • Konsumsi (hanya untuk FGD) • Souvenir 	50% Fleksibilitas: 40%-60%	30% Fleksibilitas: 20%-40%
Penggandaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penggandaan Naskah Proposal, tesis/disertasi • Penggandaan Instrumen • Pembelian Data 	10% Fleksibilitas: 0%-20%	30% Fleksibilitas: 20%-40%
Honor Uji dan Sewa Alat	<ul style="list-style-type: none"> • Honor Uji Material • Honor Validasi Instrumen • Proofreading • Sewa Alat 	30% Fleksibilitas: 20%-40%	20% Fleksibilitas: 10%-30%
Lain-Lain	<ul style="list-style-type: none"> • Transportasi • Akomodasi • Software • Ethical Clearance 	10% Fleksibilitas: 0%-20%	20% Fleksibilitas: 10%-30%

C. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DANA BANTUAN PENELITIAN TESIS/DISERTASI LPDP MEKANISME *AT COST*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Nomor Induk Penerima Beasiswa :
3. Program Studi :
4. Universitas :
5. Alamat email :
6. No. Handphone :
7. Nama dan Alamat Instansi kerja asal * :
8. Alamat email :

Dengan ini menyatakan kesanggupan dan bertanggung jawab penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bersedia berkomitmen untuk tidak menggunakan pendanaan lain yang berasal dari instansi di luar LPDP.
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja dokumentasi *riil*/pembelian barang yang telah dilaksanakan.
3. Bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Penelitian kepada LPDP sesuai dengan ketentuan yang berlaku maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal kelulusan sidang akhir tesis/disertasi.
4. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
5. Bersedia tidak melakukan hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di LPDP.
6. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian atas kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh LPDP.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pembuat Pernyataan
Tempat dan Tanggal

Materai
Rp. 10.000,-

Nama Lengkap

*)Apabila tidak ada dapat dikosongkan

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
DANA BANTUAN PENELITIAN TESIS/DISERTASI LPDP MEKANISME LUMSUM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Nomor Induk Penerima Beasiswa :
3. Program Studi :
4. Universitas :
5. Alamat email :
6. No. Handphone :
7. Nama dan Alamat Instansi kerja asal * :
8. Alamat email :

Dengan ini menyatakan kesanggupan dan bertanggung jawab penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bersedia tidak akan menggunakan pendanaan lain yang berasal dari APBN/APBD atau sumber lain yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di LPDP.
2. Bersedia meminta izin terlebih dahulu kepada LPDP sebelum mendapatkan Dana Bantuan Penelitian dari sumber lain.
3. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian atas kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh LPDP.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pembuat Pernyataan
Tempat dan Tanggal

Materai
Rp. 10.000,-

Nama Lengkap

*) Apabila tidak ada dapat dikosongkan

SURAT PERNYATAAN

(Jika Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi yang dicairkan secara *at cost* melebihi dari nilai lumsum)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
Nomor Induk Penerima Beasiswa	:
Program Studi / Jurusan	: S2 / S3*
Universitas	:
Alamat email	:
No. Handphone	:
Nama dan Alamat Instansi kerja **	:
Alamat email	:

Dengan ini menyatakan kesanggupan dan bertanggung jawab penuh atas hal sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan peralihan penyaluran Dana Bantuan Penelitian dari mekanisme *at cost* menjadi mekanisme lumsum.
2. Bukan merupakan Penerima Beasiswa yang telah lulus, baik di dalam atau di luar batas pembiayaan LPDP.
3. Bersedia mengembalikan selisih kelebihan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi kepada LPDP.
4. Berkomitmen tidak akan menggunakan pendanaan lain yang berasal dari APBN/APBD dan/atau sumber lain yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di LPDP.
5. Adapun Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi yang diterima dari LPDP secara *at cost* adalah Rp..... sedangkan perubahan dana secara lumsum adalah Rp..... Sehingga sisa Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi yang harus dikembalikan ke LPDP adalah sebesar Rp.....
6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian atas kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh LPDP.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Pembuat Pernyataan
Tempat dan Tanggal

Materai
Rp. 10.000,-

Nama Lengkap

*) Pilih salah satu
**) Apabila tidak ada dapat dikosongkan

D. Format RAB Dana Tesis/Disertasi

Rancangan Anggaran dan Biaya Dana Penelitian Tesis/Disertasi

Nama Lengkap	
Program Studi	Magister/Doktor
Universitas	
Jurusan	
Course work / Research Based	
Penelitian (Lab/Non Lab)	
Judul Penelitian	
Negara	
Waktu dan Durasi Penelitian	

Nomor	Komponen	Volume/ Frekuensi	Satuan	Harga Satuan (Hanya dalam Rupiah)	Harga Total (Hanya dalam Rupiah)	%	Referensi/Keterangan
1	Material Habis Pakai						
a		2	kg	10000	20000		
b		5	liter	400000	2000000		
c					0		
	Subtotal				2020000	39%	
2	Penggandaan						
a		50	kali	200	10000		
b		100		200	20000		
c		10	paket	20000	200000		
	Subtotal				230000	4%	
3	Honor Uji/Sewa Alat						
a		5	kali	200000	1000000		
b		2	kali	300000	600000		
c		1	paket	1000000	1000000		
	Subtotal				2600000	50%	
4	Lain-Lain					s	
a		1	pp	300000	300000		
b					0		
c					0		
	Subtotal				300000	6%	
Total					5150000	100%	

Diajukan Oleh

Disetujui Oleh

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap Pembimbing)

Catatan:

1. Dalam penyusunan RAB silahkan mengacu pada buku panduan pencairan dana yang diterbitkan oleh LPDP
2. Pengajuan dana penelitian hanya dapat diajukan satu kali dan tidak ada proses revisi, sehingga ajukan dengan sebaik-sebaiknya sesuai dengan ketentuan yang ada

E. Format Laporan Penggunaan Dana Tesis/Disertasi

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TESIS / DISERTASI

Nama Lengkap	
Program Studi	
Universitas	
Jurusan	
Penelitian	
Judul Penelitian	
Negara	
Jumlah Dana Yang Diberikan LPDP	
Jumlah Dana yang Digunakan	
Selisih	

Nomor	Komponen	Anggaran Yang Disetujui	Realisasi Penggunaan Anggaran	Persentase (Anggaran / Realisasi)	No Bukti (Dalam Lampiran)
1	Biaya Material Habis Pakai				
a	Bahan Kimia 1 (sebutkan nama bahan)				
b	Bahan Kimia 2				
c	Bahan Kimia 3				
d	Kertas				
e	Tinta				
2	Biaya Penggandaan				
a	Instrumen (100 eks x 10 lbr)				
b	Proposal (6 eks x 100 lbr)				
c	Tesis (6 eks x 100 lbr)				
3	Biaya Uji Lab				
a	Biaya uji beban material 1				
b	Biaya uji beban material 2				
4	Biaya Transportasi				
Total					
Selisih					

Catatan:

1. Laporan disampaikan ke email lpdp.lp@kemenkeu.go.id dengan Subjek [Laporan Tesis / Disertasi] [Nama Lengkap]
2. Jika Pada Selisih terjadi kelebihan Dana yang diberikan oleh LPDP, maka diwajibkan mengembalikan dana tersebut ke Rekening LPDP 0417-01-000281-30-4 a.n RPL 019 SwiftCode BRINIDJA. Bukti pengembalian disampaikan bersama dengan Pengiriman Laporan Penggunaan Dana. Bukti tersebut menjadi syarat disetujuinya Tiket Kepulangan

F. Format Pengajuan Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

Form Pengajuan Seminar / Conference Internasional

Nama Lengkap
Program Beasiswa
Bidang Study
Universitas
Pengajuan Seminar / Conference ke (1/2)
Apakah anda sebagai oral Presenter Paper (bukan presentasi poster)? (jelaskan)
Apakah Anda sudah mendapatkan LoA Kegiatan?
Apakah seminar internasional menggunakan Blind review method

Apakah hasil seminar Anda akan terbit prosiding?

Prosiding terindeks scopus/ thomson reuters?

Judul Makalah

Nama Seminar / Conference
Penyelenggara Seminar / Conference
Tautan Web Penyelenggara
Tempat dan Tanggal Kegiatan
Keynote Speaker/ Negara asal
Asal Negara Peserta Seminar / Conference (Minimal 5 Negara), di luar negara asal pembicara utama
Biaya Registrasi
Tanggal Berakhir Studi
Tanggal berakhir kontrak
Hasil Persetujuan LPDP

Alasan Tidak Disetujui

Petunjuk

1. Silahkan kirimkan form isian (*Wajib diisi semua field*), LOA dan semua kelengkapan dokumen ke <http://cmllpdp.kemenkeu.go.id/>
2. LPDP akan mengirimkan bukti persetujuan dari pengajuan dengan membalas tiket CRM dan mengirimkan lampiran ini dengan keterangan **DISETUIJUI** dalam bentuk file PDF
3. Pada saat melakukan reimburse mohon untuk dapat melampirkan bukti persetujuan untuk mengikuti seminar dan perlu diketahui bahwa bantuan dana mencakup biaya registrasi, pesawat PP (Kelas Ekonomi), dan Akomodasi penginapan/Hotel (Maksimal 3 hari 2 malam yang discover)
4. Pada saat melaksanakan kegiatan dan proses reimburse harus masih dalam masa study dan masa kontrak dengan LPDP

G. Tabel Besaran Dana Hidup Bulanan

Wilayah		Kota	Valuta	Nominal
Dalam Negeri		DKI Jakarta. Kota Bogor. Kabupaten Bogor. Kota Depok. Kota Tangerang. Kabupaten Tangerang. Kota Tangerang Selatan. Kota Bekasi. Kabupaten Bekasi. Kota Surabaya	IDR	5,000,000
		Kota Lain	IDR	4,500,000
Luar Negeri				
1	Afrika Selatan		USD	920
2	Amerika Serikat	Brooklyn, NY. New York City, NY. Ithaca, NY. Princeton, NJ. Boston, MA. Cambridge, MA. Wellesley, MA. Medford, MA. Newton, MA. Pasadena, CA. Stanford, CA. San Francisco, CA. Berkeley, CA.	USD	2,600
		Davis, CA. Irvine, CA. Los Angeles, CA. Pasadena, CA. Santa Clarita, CA. Clare. Claremont, CA.	USD	2,500
		Providence, RI. Washington, DC. Baltimore, MD. College Park, MD. Nashville, TN. Coral Gables, FL. Santa Barbara, CA. Seattle, WA.	USD	2,300
		Philadelphia, PA. New Haven, CT. Chicago, IL. Evanston, IL.	USD	2,200

		Ann Arbor, MI.		
		Madison, WI	USD	2,100
		Kota Lain	USD	2,000
3	Arab Saudi		SAR	3,100
4	Argentina		USD	700
5	Australia	Sydney, Melbourne	AUD	2,800
		Brisbane, Canberra,	AUD	2,700
		Kota Lain	AUD	2,500
6	Austria		EUR	1,200
7	Belanda		EUR	1,500
8	Belarus		USD	520
9	Belgia		EUR	1,500
10	Brazil		BRL	2,500
11	Brunei Darussalam		BND	570
12	Bulgaria		BGN	980
13	Ceko		EUR	670
14	Chili		USD	1,400
15	Denmark	Kopenhagen, Kongens Lyngby	EUR	1,600
		Kota Lain	EUR	1,400
16	Estonia		EUR	710
17	Filipina		PHP	35,100
18	Finlandia		EUR	1,200
19	Hong Kong		HKD	12,700
20	Hungaria		EUR	780
21	India		INR	33,400
22	Inggris	London	GBP	1,900
		Oxford	GBP	1,800
		Cambridge	GBP	1,700
		Bedford, Birmingham, Bristol, Glasgow, Reading, Edinburgh	GBP	1,500
		Kota Lain	GBP	1,400
23	Iran		EUR	950
24	Irlandia		EUR	1,600
25	Islandia		USD	1,700
26	Italia		EUR	1,400
27	Jepang	Tokyo	JPY	195,000
		Kota Lain	JPY	170,000
28	Jerman		EUR	1,400
29	Kanada	Ottawa	CAD	2,900
		Kota Lain	CAD	2,300
30	Kazakhstan		KZT	310,000
31	Kenya		USD	480
32	Korea Selatan		KRW	1,500,000
33	Kroasia		EUR	630

34	Latvia		EUR	630
35	Lebanon		USD	1,400
36	Lituania		EUR	720
37	Luksemburg		EUR	1,500
38	Makau		MOP	7,800
39	Malaysia		MYR	2,700
40	Maroko		EUR	540
41	Meksiko		USD	1,300
42	Mesir		USD	880
43	Norwegia		NOK	12,700
44	Oman		USD	860
45	Pakistan		USD	410
46	Perancis		EUR	1,500
47	Polandia		EUR	710
48	Portugal		EUR	800
49	Qatar		QAR	6,000
50	Rusia	Moskow	USD	880
		Kota Lain	USD	700
51	Selandia Baru		NZD	2,300
52	Singapura		SGD	2,300
53	Siprus		EUR	750
54	Slovenia		EUR	650
55	Spanyol		EUR	1,400
56	Sudan		USD	700
57	Swedia		SEK	12,300
58	Swiss		CHF	2,400
59	Taiwan		USD	1,100
60	Thailand		THB	24,800
61	Tiongkok		CNY	6,600
62	Tunisia		TND	2,300
63	Turki		EUR	490
64	Uni Emirat Arab		AED	6,100
65	Uzbekistan		USD	720
66	Vietnam		VND	10,790,000
67	Yaman		USD	700
68	Yordania		USD	810
69	Yunani		EUR	600

H. Perhitungan Periode Dana Hidup Bulanan

Contoh 1: Masa studi, 27 Februari 2016 s.d. 5 Maret 2017

Periode		LA Bulan
27 Februari 2016	26 Maret 2016	Feb-16
27 Maret 2016	26 April 2016	Mar-16
27 April 2016	26 Mei 2016	Apr-16
27 Mei 2016	26 Juni 2016	May-16
27 Juni 2016	26 Juli 2016	Jun-16
27 Juli 2016	26 Agustus 2016	Jul-16
27 Agustus 2016	26 September 2016	Aug-16
27 September 2016	26 Oktober 2016	Sep-16
27 Oktober 2016	26 November 2016	Okt-16
27 November 2016	26 Desember 2016	Nov-16
27 Desember 2016	26 Januari 2017	Dec-16
27 Januari 2017	26 Februari 2017	Jan-17
27 Februari 2017	19 Maret 2017*	Feb-17

***penambahan 14 hari dari end date studi pada contoh masa studi di atas**

Contoh 2: Masa studi, 27 Februari 2016 s.d. 20 Februari 2017

Periode		LA Bulan
27 Februari 2016	26 Maret 2016	Feb-16
27 Maret 2016	26 April 2016	Mar-16
27 April 2016	26 Mei 2016	Apr-16
27 Mei 2016	26 Juni 2016	May-16
27 Juni 2016	26 Juli 2016	Jun-16
27 Juli 2016	26 Agustus 2016	Jul-16
27 Agustus 2016	26 September 2016	Aug-16
27 September 2016	26 Oktober 2016	Sep-16
27 Oktober 2016	26 November 2016	Okt-16
27 November 2016	26 Desember 2016	Nov-16
27 Desember 2016	26 Januari 2017	Dec-16
27 Januari 2017	26 Februari 2017	Jan-17
27 Februari 2017	6 Maret 2017	Tidak Menerima LA

Contoh 3:

Masa studi, 27 Februari 2016 s.d. 5 Maret 2017 (keputusan dilakukan pada 5 Maret 2017)

Periode		LA Bulan
27 Februari 2016	26 Maret 2016	Feb-16
27 Maret 2016	26 April 2016	Mar-16
27 April 2016	26 Mei 2016	Apr-16
27 Mei 2016	26 Juni 2016	May-16
27 Juni 2016	26 Juli 2016	Jun-16
27 Juli 2016	26 Agustus 2016	Jul-16
27 Agustus 2016	26 September 2016	Aug-16
27 September 2016	26 Oktober 2016	Sep-16
27 Oktober 2016	26 November 2016	Okt-16
27 November 2016	26 Desember 2016	Nov-16
27 Desember 2016	26 Januari 2017	Dec-16
27 Januari 2017	26 Februari 2017	Jan-17
27 Februari 2017	5 Maret 2017	Tidak Menerima LA

I. Format Surat Pernyataan Membawa Keluarga saat Menjalani Studi

CONTOH SURAT PERNYATAAN MEMBAWA KELUARGA SAAT MENJALANI STUDI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Universitas :
Program Studi :
Nomor Induk Beasiswa :

dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar anggota keluarga bernama ----- dan ----- mengikuti saya tinggal di lokasi saya studi saat ini di ----- (alamat domisili).
2. Saya akan melaporkan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) apabila ada anggota keluarga saya yang tidak lagi ikut serta dengan saya di lokasi studi saya.
3. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bersedia menyetorkan penggantian dana untuk kerugian Negara tersebut ke kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak di bawah tekanan pihak mana pun.

Pembuat Pernyataan,

**Mengetahui,
Ketua RW/pejabat setara setempat**

(Nama Lengkap)

(Nama dan Cap)

J. Format Surat Pernyataan Pendamping Penerima Beasiswa Penyandang Disabilitas

CONTOH SURAT PERNYATAAN

PENDAMPING PENERIMA BEASISWA PENYANDANG DISABILITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Universitas :

Program Studi :

Nomor Induk Beasiswa :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Pendamping :

NIK :

Hubungan dengan Penerima Beasiswa :

Merupakan individu yang akan merawat dan mendukung Penerima Beasiswa penyandang disabilitas dalam melaksanakan aktivitas selama masa studi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak di bawah tekanan pihak mana pun.

Pembuat Pernyataan,

(Kota, Tanggal)

(Nama Lengkap)

K. Format Pengajuan Dana Bantuan Lomba Internasional

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN	
Form Pengajuan Lomba / Internasional Competition	
Nama Lengkap	
Program Beasiswa	
Bidang Study	
Universitas	
Pengajuan ke (1/2)	
Apakah Saudara/I atau Tim telah sampai pada babak final?	
Apakah Kepesertaan Saudara/I sebagai perorangan atau regu?	
Jelaskan metode penentuan Finalist pada Lomba Internasional ini	
Apakah hasil lomba akan dipublikasi ke media internasional	
Apakah Saudara/I atau Tim mewakili Indonesia atau Mewakili LPDP	
Judul Makalah	
Nama Lomba / International Competition	
Penyelenggara Lomba / International Competition	
Tautan Web Penyelenggara	
Tempat dan Tanggal Kegiatan	
Keynote Speaker/ Negara asal	
Jumlah dan asal Negara Finalist dalam kegiatan ini	
Biaya RAB	
Tanggal Berakhir Studi	
Tanggal berakhir kontrak	
Hasil Persetujuan LPDP	
Alasan Tidak Disetujui	
Petunjuk	
1. Silahkan kirimkan form isian (Wajib diisi semua field), semua kelengkapan dokumen ke http://ormlmdp.kemenkeu.go.id/	
2. LPDP akan mengirimkan bukti persetujuan dari pengajuan dengan membalas tiket CRM dan mengirimkan lampiran ini dengan keterangan DISETUJUI dalam bentuk file PDF	
3. Pada saat melakukan reimburse mohon untuk dapat melampirkan bukti persetujuan untuk mengikuti lomba dan perlu diketahui bahwa bantuan dana mencakup biaya registrasi, pesawat PP (Kelas Ekonomi), dan Akomodasi penginapan/Hotel	
4. Pada saat melaksanakan kegiatan dan proses reimburse harus masih dalam masa study dan masa kontrak dengan LPDP	

L. Template Pengajuan Pertanyaan Kepada Agent Travel Terpilih

Kepada ...*isi dengan nama travel agent*

Nama :
Nomor Induk Penerima Beasiswa :
Universitas :
Program : S2/S3
Jurusan :
Nomor HP :
Alamat e-mail :

Melalui pesan ini, saya selaku Awardee LPDP ingin bertanya terkait

1. Informasi terkait ketersediaan tiket atau pilihan rute perjalanan, yaitu (silahkan dihapus bila tidak digunakan).
2. Status permohonan tiket yang sudah disetujui atau belum atas pemesanan tiket yang dilakukan oleh Penerima Beasiswa, yaitu..... (silahkan dihapus bila tidak digunakan).
3. Kondisi darurat saat melakukan penerbangan atas tiket yang telah terbit, yaitu (silahkan dihapus bila tidak digunakan).

Demikian saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

M. Ketentuan Batas Akhir Pengajuan Dana Beasiswa

No.	Komponen	Batas Akhir Pengajuan
1.	Dana Pendaftaran	6 bulan setelah memulai studi*
2.	Dana SPP (<i>Tuition Fee</i>)	Tidak terdapat maksimal pengajuan
3.	Dana Tunjangan Buku	Tanggal lulus studi dari Perguruan Tinggi*
4.	Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi	Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi tahap 1 diajukan selambat-lambatnya pada akhir masa pembiayaan LPDP* Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi tahap 2 diajukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dinyatakan lulus
q5.	Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional Internasional	3 bulan setelah dinyatakan lulus
6.	Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional	3 bulan setelah dinyatakan lulus dan tanggal LoA jurnal masih dalam masa studi sesuai LoG
7.	Dana Transportasi	4 bulan setelah Penerima Beasiswa sampai di kota/negara tujuan atau setelah menyelesaikan administrasi surat pernyataan untuk transportasi keberangkatan* 4 bulan setelah Penerima Beasiswa: a) dinyatakan lulus. b) durasi akhir studi yang disetujui oleh LPDP. c) durasi magang yang disetujui oleh LPDP. atau d) hal-hal lain yang disetujui LPDP untuk transportasi kepulangan
8.	Dana Aplikasi Visa	6 bulan setelah memulai studi atau perpanjangan visa yang telah disetujui*
9.	Dana Asuransi Kesehatan	setelah dinyatakan lulus*
10.	Dana Kedatangan	6 bulan sejak tanggal kedatangan*
11.	Dana Hidup Bulanan	3 bulan setelah dinyatakan lulus*
12.	Dana Lomba Internasional	6 bulan setelah dinyatakan lulus

13.	Dana Tunjangan Keluarga	3 bulan setelah dinyatakan lulus*
14.	Insentif Kelulusan	6 bulan setelah dinyatakan lulus*
15.	Dana Keadaan Darurat	3 bulan setelah kejadian darurat
16.	Dana Pelatihan Kursus Wajib	1 bulan setelah pelatihan kursus wajib selesai*
17.	Dana Ujian Keterampilan	1 bulan setelah ujian keterampilan selesai*
18.	Dana Uji Kompetensi	1 bulan setelah ujian kompetensi selesai*
19.	Dana Pendamping Disabilitas	3 bulan setelah dinyatakan lulus*

Keterangan:

*Penerima Beasiswa masih dalam durasi pembiayaan yang ditetapkan LPDP sesuai dengan LoG

LPDP tidak mendanai Penerima Beasiswa yang melampaui ketentuan durasi studi yang ditetapkan oleh LPDP, kecuali:

- Dana Transportasi untuk kepulangan;
- Dana Penelitian Tesis/Disertasi tahap 2;
- Dana Publikasi Internasional;
- Dana Seminar Internasional;
- Dana Lomba Internasional; dan
- Dana Keadaan Darurat.

N. Timeline Pencairan Scheduled Fund Dana Hidup Bulanan Berdasarkan Modul LPS Baru

1. Scheduled Funds (SF) Living Allowance (LA) Dalam Negeri
Dalam 1 bulan berjalan akan terbit beberapa kali SF ID sebagai berikut
 - **Pencairan SF Normal untuk LA periode Februari**
Tanggal 1 Januari terbit SF ID Regular yang berisi list nama Penerima Beasiswa pada menu Pencairan Beasiswa Terjadwal yang LPS-nya disetujui untuk pencairan LA periode bulan Februari. SF ID ini akan diproses pada **tanggal 20 Januari** dan cair normal sesuai SLA maksimal 10 hari sejak data dinyatakan benar.
 - **Pencairan SF Perbaikan untuk LA periode sebelum Februari:**
 - a. 1 Januari muncul SF ID Auto Perbaikan pertama berisi list nama Penerima Beasiswa yang perbaikan LPS-nya disetujui pada sebelum tanggal **15 Januari** untuk pencairan LA periode sebelum Februari. SF ID ini akan diproses pada tanggal 15 Januari dan cair normal sesuai SLA maksimal 10 hari sejak data dinyatakan benar.
 - b. 15 Januari muncul SF ID Auto Perbaikan kedua berisi list nama Penerima Beasiswa yang perbaikan LPS-nya **disetujui pada tanggal 15-19 Januari** untuk pencairan LA periode sebelum Februari. SF ID ini akan diproses pada tanggal 20 Januari dan cair normal sesuai SLA maksimal 10 hari sejak data dinyatakan benar.
 - c. 20 Januari muncul SF ID Auto Perbaikan ketiga berisi list nama Penerima Beasiswa yang perbaikan LPS-nya disetujui pada tanggal 20-30 Januari untuk pencairan LA periode sebelum Februari. SF ID ini akan diproses pada **tanggal 31 Januari** dan cair normal sesuai SLA maksimal 10 hari sejak data dinyatakan benar
2. Scheduled Funds Living Allowance Luar Negeri
Dalam 1 bulan berjalan akan terbit beberapa kali SF ID sebagai berikut
 - Tanggal 1 Januari terbit SF ID regular yang berisi list nama Penerima Beasiswa yang diterima LPS-nya untuk LA putaran bulan Februari. SF ID ini akan diproses pada tanggal 15 Januari dan cair normal sesuai SLA maksimal 10 hari sejak data dinyatakan benar.
 - Setelah tanggal 1 Januari sepanjang bulan akan terbit SF ID auto perbaikan yang berisi:
 - a. LPS perbaikan untuk LA periode putaran bulan Februari yang muncul sebelum tanggal 15 Januari (akan mulai diproses pencairannya pada tanggal 15 Januari dan cair sesuai SLA maksimal 10 hari sejak data dinyatakan benar).
 - b. LPS perbaikan untuk LA lampau sebelum Februari (akan mulai diproses pencairannya pada hari Jumat setiap pekan di bulan Januari dan cair sesuai SLA maksimal 10 hari sejak data dinyatakan benar) dan,
 - c. LPS perbaikan periode putaran Februari yang muncul setelah tanggal 15 Januari (akan mulai diproses pencairannya pada hari Jumat setiap pekan setelah tanggal 15 Januari dan cair sesuai SLA maksimal 10 hari sejak data dinyatakan benar).

O. Tahapan Pengisian Data dan Validasi Rekening Rekening Luar Negeri

1. Penerima beasiswa mengajukan validasi rekening melalui **eBeasiswa** dengan memasukkan informasi rekening luar negeri pada menu **Rekening > Bank Personal Luar Negeri**.
2. Pengisian informasi rekening dilakukan dengan melakukan pengisian kolom:
 - nama bank
 - alamat bank
 - atas nama (nama yang tercatat di rekening)
 - mata uang
 - kode bank luar negeri
3. Pengisian data rekening luar negeri dapat mengikuti panduan sebagai berikut:

Rekening Negara Eropa

- Nama Rekening diisi dengan Nama Rekening sesuai Buku Tabungan / Bank Statement.
- SWIFT Code diisi dengan SWIFT Code yang tertulis pada Buku Tabungan / Bank Statement yang dapat divalidasi kebenarannya
- Pilihan IBAN/BSB/ABA dipilih 'IBAN'
- Isian IBAN/BSB/ABA diisi dengan IBAN yang tertulis pada Buku Tabungan / Bank Statement yang dapat divalidasi kebenarannya
- No Rekening diisi dengan IBAN yang tertulis pada Buku Tabungan / Bank Statement yang dapat divalidasi kebenarannya

Rekening Australia

- Nama Rekening diisi dengan Nama Rekening sesuai Buku Tabungan / Bank Statement
- SWIFT Code diisi dengan SWIFT Code yang tertulis pada Buku Tabungan / Bank Statement yang dapat divalidasi kebenarannya
- Pilihan IBAN/BSB/ABA dipilih 'BSB'
- Isian IBAN/BSB/ABA diisi dengan BSB yang tertulis pada Buku Tabungan / Bank Statement sebanyak 6 digit yang dapat divalidasi kebenarannya
- Isian Nomor Rekening diisi dengan Nomor Rekening yang tertulis pada Buku Tabungan / Bank Statement yang dapat divalidasi kebenarannya, tanpa memasukkan BSB code di awal Nomor Rekeningnya

Rekening Amerika

- Nama Rekening diisi dengan Nama Rekening sesuai Buku Tabungan / Bank Statement
- SWIFT Code diisi dengan SWIFT Code yang tertulis pada Buku Tabungan / Bank Statement yang dapat divalidasi kebenarannya
- Pilihan IBAN/BSB/ABA dipilih 'ABA'
- Isian IBAN/BSB/ABA diisi dengan ABA yang tertulis pada Buku Tabungan / Bank Statement sebanyak 9 digit yang dapat divalidasi kebenarannya
- Isian Nomor Rekening diisi dengan Nomor Rekening (Savings Account) yang tertulis pada Buku Tabungan / Bank Statement yang dapat divalidasi kebenarannya

Rekening Negara-Negara Asia dan Selandia Baru

- Nama Rekening diisi dengan Nama Rekening sesuai Buku Tabungan / Bank Statement
- SWIFT Code diisi dengan SWIFT Code yang tertulis pada Buku Tabungan / Bank Statement yang dapat divalidasi kebenarannya
- Pilihan IBAN/BSB/ABA dapat diabaikan

- Isian IBAN/BSB/ABA dapat diabaikan
 - Isian Nomor Rekening diisi dengan Nomor Rekening yang tertulis pada Buku Tabungan / Bank Statement yang dapat divalidasi kebenarannya
4. Pada kolom Buku Tabungan perlu diunggah file scan buku tabungan/bank statement/aplikasi yang digunakan oleh nasabah bank untuk melakukan transaksi perbankan.
 5. Setelah Penerima Beasiswa melakukan pengisian data nomor rekening luar negeri pada eBeasiswa, akan dilakukan **validasi oleh verifikator LPDP**. Apabila valid, maka di laman data rekening akan ada keterangan “rekening valid”. Namun bila dinyatakan “rekening tidak valid”, ikuti catatan perbaikan yang perlu dilakukan agar rekening dapat diverifikasi sebagai rekening yang valid.
 6. Bagi Penerima Beasiswa yang **belum memasuki masa perkuliahan**, maka proses validasi rekening akan tetap berstatus **'Menunggu Validasi'**. Oleh karena itu, bagi para Penerima Beasiswa yang masa studinya belum dimulai, **mohon untuk tetap mengisi nomor rekening bank yang akan Anda gunakan**. Verifikasi atas validasi rekening bank personal LN baru dapat dilakukan **saat masa pembiayaan Anda dimulai**.



Gedung Danadyaksa Jl. Cikini Raya No.91 A-D, RT.1/RW.2, Cikini, Kec.
Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330